



PUTUSAN

Nomor: 3/PID.SUS-TPK/2023/PT PDG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA.

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Padang, yang mengadili perkara Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tingkat Banding, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Raflius Mega;
Tempat lahir : Muara Labuh;
Umur/tanggal lahir : 46 Tahun / 20 Maret 1976;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Nagari Alam Pauh Duo, Kecamatan Pauh Duo,
Kabupaten Solok Selatan;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditahan di Rumah Tahan Negara:

- Penyidik sejak tanggal 23 Februari 2022 sampai dengan tanggal 14 Maret 2022;
- Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 15 Maret 2022 sampai dengan tanggal 23 April 2022;
- Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 24 April 2022 sampai dengan tanggal 23 Mei 2022;
- Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua PN sejak tanggal 24 Mei 2022 sampai dengan tanggal 22 Juni 2022;
- Penuntut sejak tanggal 22 Juni 2022 sampai dengan tanggal 11 Juli 2022;
- Penuntut Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 12 Juli 2022 sampai dengan tanggal 10 Agustus 2022;
- Penuntut Perpanjangan Kedua Oleh Ketua PN sejak tanggal 11 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 1 September 2022;
- Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Padang sejak Tanggal 2 September 2022 sampai dengan Tanggal 1 Oktober 2022;
- Perpanjangan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Padang sejak Tanggal 2 Oktober 2022 sampai dengan Tanggal 30 November 2022;

Halaman 1 dari 51 halaman Putusan Nomor 3/PID.SUS-TPK/2023/PT PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Tinggi Padang sejak Tanggal 1 Desember 2022 sampai dengan Tanggal 30 Desember 2022;
- Perpanjangan kedua Ketua Pengadilan Tinggi Padang sejak Tanggal 31 Desember 2022 sampai dengan tanggal 29 Januari 2023;
- Penetapan Penahanan oleh Hakim Pengadilan Tinggi Padang sejak tanggal 26 Januari 2023 sampai dengan tanggal 24 Februari 2023;
- Penetapan perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Padang, sejak tanggal 25 Februari 2023 sampai dengan tanggal 25 April 2023;

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca:

1. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Padang tanggal 13 Februari 2023. Nomor 3 /PID.SUS-TPK/2023/PT PDG tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut dalam tingkat banding;
2. Berkas perkara beserta salinan resmi Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Padang Kelas IA tanggal 19 Januari 2023 Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2022/PN Pdg;
3. Surat-surat lain yang berkenaan dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa di hadapkan ke persidangan berdasarkan Surat Dakwaan Penuntut Umum Nomor Reg. Perk PDS-06/SPEM/ft.1./09/2022 tanggal 2 September 2022 yang berbunyi sebagai berikut:

PRIMAIR

Bahwa ia terdakwa RAFLIUS MEGA selaku Direktur CV. PUTRA SEJATI berdasarkan akta pendirian perusahaan CV. Putra Sejati nomor : 72, tanggal 18 Oktober 1991 yang dibuat dihadapan Notaris H. Deetje Farida Djanas, S.H. yang merupakan perusahaan yang melaksanakan Kegiatan Peningkatan Pembangunan Sarana Dan Prasarana Olah Raga Pekerjaan Pembangunan Lapangan Tennis Indoor TA 2018 bersama-sama dengan Saksi FEBRIANTO, ST Bin NASRUDDIN (dilakukan penuntutan terpisah) pada tanggal 27 Juli 2018 atau setidaknya pada Tahun 2018 bertempat di kantor Dinas PUPR Kabupaten Pasaman Barat atau ditempat lain yang masih termasuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi Padang berdasarkan ketentuan Keputusan MA RI Nomor : 022/KMA/SK/II/2011 tanggal 07 Februari 2011 tentang Pengoperasian Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Padang masih termasuk dalam daerah hukum pengadilan tindak pidana korupsi wilayah Sumatera Barat di Padang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, sebagai orang yang melakukan atau turut serta melakukan perbuatan, yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau

Halaman 2 dari 51 halaman Putusan Nomor 3/PID.SUS-TPK/2023/PT PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, yang terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada tahun anggaran 2018 Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Dinas PUPR) Kabupaten Pasaman Barat mendapatkan Dana Alokasi Umum (DAU) yang termasuk dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Pasaman Barat sebesar Rp. 1.500.000.000,- (Satu Miliar Lima Ratus Juta Rupiah) sebagaimana termuat di dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas PUPR Kabupaten Pasaman Barat untuk Kegiatan Peningkatan Pembangunan Sarana Dan Prasarana Olah Raga Pekerjaan Pembangunan Lapangan Tenis Indoor.
- Bahwa berawal sekira pada Bulan Juni 2018 Terdakwa RAFLIUS MEGA selaku Direktur CV. Putra Sejati ditemui oleh Sdr. RIKO ANTONI (DPO) dengan tujuan meminjam perusahaan milik Terdakwa guna mengikuti proses lelang pekerjaan pembangunan lapangan tenis indoor di Kabupaten Pasaman Barat dengan kesepakatan Sdr. RIKO ANTONI (DPO) akan memberikan fee atau imbalan kepada Terdakwa RAFLIUS MEGA sebesar 2,5 % dari nilai kontrak pekerjaan.
- Bahwa setelah dicapai kesepakatan antara Terdakwa dengan Saksi RIKO ANTONI (DPO) kemudian Terdakwa menyerahkan dokumen-dokumen kelengkapan administrasi CV. Putra Sejati kepada Sdr. RIKO ANTONI (DPO) untuk mengikuti proses lelang.
- Bahwa pada tanggal 26 Juni 2018 POKJA Badan Layanan Pengadaan (BLP) Kabupaten Pasaman Barat mengumumkan tender di Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE) dan yang memasukan penawaran ada 10 perusahaan yaitu :
 1. CV. Cipta Kراسي Utama
 2. CV. Surya Panji
 3. CV. Multi Karya
 4. CV. Velimsa
 5. CV. Putra Sejati
 6. CV. Inoci
 7. CV. Natures Sineart
 8. CV. Genius Kontraktor
 9. CV. Arister
 10. Tiga Pilar Berjaya.
- Bahwa pada tanggal 4 Juli 2018 s/d 10 Juli 2018 dilakukan evaluasi dokumen penawaran yang terdiri dari :
 - a. Evaluasi Administrasi : 10 perusahaan dinyatakan lolos

Halaman 3 dari 51 halaman Putusan Nomor 3/PID.SUS-TPK/2023/PT PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. Evaluasi Teknis : CV. Putra Sejati dengan penawaran Rp. 1.391.930.000,- (satu milyar tiga ratus sembilan puluh satu juta sembilan ratus tiga puluh ribu rupiah)dinyatakan lolos sebagai pemenang 1 dan CV. Genius Kontraktor dengan nilai penawaran Rp. 1.413.000.000 (satu milyar empat ratus tiga belas juta rupiah) dinyatakan lolos sebagai pemenang 2.

- Bahwa tahapan pembuktian keaslian dokumen pada tanggal 10 Juli 2018 Terdakwa RAFLIUS MEGA selaku Direktur CV. Putra Sejati menghadiri langsung atas permintaan Sdr. RIKO ANTONI (DPO) sedangkan untuk CV. Genius Kontraktor dinyatakan gugur karena tidak hadir pada tahapan pembuktian keaslian dokumen tersebut, selanjutnya CV. Putra Sejati ditetapkan sebagai pemenang pengadaan barang dan jasa pada Kegiatan Peningkatan Pembangunan Sarana Dan Prasarana Olah Raga Pekerjaan Pembangunan Lapangan Tenis Indoor berdasarkan Surat Penetapan Pemenang Pengadaan Barang dan Jasa Nomor : 09/PNTP/Pokja.Pjk.VIII/VII-2018 yang diterbitkan oleh Bagian Layanan Pengadaan (BLP) Kabupaten Pasaman Barat dengan nilai penawaran sebesar Rp. 1.391.930.000,- (satu milyar tiga ratus sembilan puluh satu juta sembilan ratus tiga puluh ribu rupiah). Atas hal tersebut Terdakwa RAFLIUS MEGA membuat surat kuasa direktur kepada Sdr. RIKO ANTONI untuk melaksanakan pekerjaan tersebut berdasarkan Akta Kuasa Direktur CV. Putra Sejati nomor 12, tanggal 17 Juli 2018 yang dibuat dihadapan Notaris HANIVA, S.H, M.Kn.
- Bahwa berdasarkan kesepakatan antara Terdakwa RAFLIUS MEGA dengan Sdr. RIKO ANTONI (DPO) maka dibuatkan rekening baru An. Perusahaan CV. Putra Sejati dengan nomor : 1300.0103.00477-2 Bank Nagari Cabang Muara Labuah yang dikuasai oleh Sdr. RIKO ANTONI (DPO) untuk didaftarkan didalam dokumen kontrak pada saat penandatanganan kontrak yangmana rekening tersebut akan digunakan untuk proses pencairan anggaran kegiatan Pembangunan Lapangan Tenis Indoor TA 2018.
- Bahwa pada tanggal 27 Juli 2018 dilakukan penandatanganan Surat Perjanjian (Kontrak) Kegiatan Peningkatan Pembangunan Sarana Dan Prasarana Olah Raga Pekerjaan Pembangunan Lapangan Tenis Indoor dengan Nomor : 602/029/KONTRAK/CK/DPUPR-2018 dengan nilai sebesar Rp. 1.391.930.000,- (satu milyar tiga ratus sembilan puluh satu juta sembilan ratus tiga puluh ribu rupiah) yang bersumber dari Dana Alokasi Umum Kabupaten Pasaman Barat TA 2018 oleh Saksi FEBRIANTO selaku PPK, Terdakwa RAFLIUS MEGA selaku Direktur CV. Putra Sejati dan Saksi AHDIYARSYAH selaku Plt Kepala Dinas PUPR Kabupaten Pasaman Barat.

Halaman 4 dari 51 halaman Putusan Nomor 3/PID.SUS-TPK/2023/PT PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Surat Perjanjian (Kontrak) Jangka waktu pengerjaan selama 140 hari kalender mulai dari tanggal 27 Juli 2018 sampai dengan 13 Desember 2018 dengan jenis kontrak adalah kontrak harga satuan (Unit Price). Adapun item pekerjaan yang harus dikerjakan oleh Terdakwa RAFLIUS MEGA selaku Direktur CV. Putra Sejati sesuai dengan kontrak Nomor : 602 /029 /KONTRAK/ CK/ DPUPR - 2018 adalah sebagai berikut :
 - I. Pekerjaan Pendahuluan : Nilai Rp. 2.358.799,- (Dua Juta Tiga Ratus Lima Puluh Delapan Ribu Tujuh Ratus Sembilan Puluh Sembilan Rupiah)
 - ❖ Pek Plank kegiatan
 - ❖ Pek pasangan Bowplank dan pengukuran
 - II. Pekerjaan Pondasi : Nilai Rp. 76.400.745, 99 (Tujuh Puluh Enam Juta Empat Ratus Ribu Tujuh Ratus Empat Puluh Lima Koma Sembilan Puluh Sembilan Rupiah).
 - III. Pekerjaan Beton : Nilai Rp. 361.508.733.06 (Tiga Ratus Enam Puluh Satu Juta Lima Ratus Delapan Ribu Tujuh Ratus Tiga Puluh Tiga Koma Nol Enam Rupiah).
 - IV. Pekerjaan Kap atap baja : Nilai Rp. 825.118.841,85. (Delapan Ratus Dua Puluh Lima Juta Seratus Delapan Belas Juta Delapan Ratus Empat Puluh Satu Koma Delapan Puluh Lima Rupiah).

Total : Rp. 1.391.930.000,- (Satu Milyar Tiga Ratus Sembilan Puluh Satu Juta Sembilan Ratus Tiga Puluh Ribu Rupiah).
- Bahwa didalam tahap pelaksanaan pekerjaan pembangunan lapangan tenis indoor TA 2018 telah dilakukan 3 (tiga) kali adendum yakni sebagai berikut :
 - 1) Adendum I (satu) nomor : 602 / 029/ KONTRAK.add.I/CKPR/ DPUPR-2018, tanggal 06 Agustus 2018 tentang tambah kurang pekerjaan dengan nilai kontrak tidak dilakukan perubahan ;
 - 2) Adendum II (dua) nomor : 602/027/KONTRAK/Add.2/CKPR/DPUPR-2018 tanggal 13 Desember 2018 yaitu penambahan waktu selama 18 (Delapan Belas) hari kalender dari tanggal 13 desember 2019 sampai dengan 31 desember 2018 ;
 - 3) Addendum III (tiga) nomor : 602/ 029/ KONTRAK /Add.3/ CKPR/ DPUPR-2018 tanggal 31 Desember 2018 yaitu peneambahan waktu dengan denda selama 50 (Lima Puluh) hari kalender mulai dari tanggal 31 Desember 2018 sampai dengan 19 Februari 2019.
- Bahwa pada Tanggal 6 Agustus 2018 Saksi FEBRIANTO bersama dengan Terdakwa RAFLIUS MEGA selaku Direktur CV. Putra Sejati, Saksi Geovani Diky

Halaman 5 dari 51 halaman Putusan Nomor 3/PID.SUS-TPK/2023/PT PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saputra selaku Pengawas dan saksi Taufik Imran selaku PPTK melakukan pemeriksaan lapangan / MC-0 dan menghasilkan perubahan pada kontrak berupa tambah kurang pekerjaan yang dituangkan didalam Dokumen Adendum I nomor : 602 / 029/ KONTRAK.add.I/CKPR/ DPUPR-2018, tanggal 06 Agustus 2018 yangmana pada pokoknya tambah kurang pekerjaan tersebut tidak merubah nilai kontrak.

- Bahwa selanjutnya pada Tanggal 6 Agustus 2018 Sdr. RIKO ANTONI (DPO) mengajukan permohonan pembayaran uang muka sebesar 30 % dari nilai kontrak atau sebesar Rp. 417.579.000,00 (Empat Ratus Tujuh Belas Juta Lima Ratus Tujuh Puluh Sembilan Ribu Rupiah) kepada Saksi FEBRIANTO selaku KPA yang dilakukan dengan cara Sdr. RIKO ANTONI (DPO) menirukan tandatangan Terdakwa didalam surat permohonan pembayaran tersebut dan semua dokumen lainnya yang terkait dengan pencairan uang muka.
- Bahwa berdasarkan dokumen SP2D nomor : 405/SP2D/LS-BM/08/2018, tanggal 21 Agustus 20218 maka dicairkan uang muka dengan sebesar Rp. 417.579.000,00.(Empat Ratus Tujuh Belas Juta Lima Ratus Tujuh Puluh Sembilan Ribu Rupiah) dengan nilai dibayarkan setelah dipotong pajak PPH dan PPN sebesar Rp. 372.024.928,- (Tiga Ratus Tujuh Puluh Dua Juta Dua Puluh Empat Ribu Sembilan Ratus Dua Puluh Delapan Rupiah).
- Bahwa setelah Sdr. RIKO ANTONI (DPO) melakukan pencairan uang muka, RIKO ANTONI (DPO) hanya mengerjakan pekerjaan pendahuluan dan beberapa pekerjaan pondasi dan beton tanpa ada progres lainnya yang tidak mencapai dengan rencana bobot pekerjaan dan atas dasar tersebut maka Saksi FEBRIANTO selaku PPK melakukan teguran terhadap rekanan dengan nomor : 602/106/PPK-CK/2018, tanggal 5 November 2018 yang pada pokoknya teguran tersebut berisi bahwa progres pelaksanaan pekerjaan dilapangan sampai dengan tanggal diterbitkan surat teguran baru mencapai bobot 15,75 % sementara bobot rencana berdasarkan timeschedule 40% sehingga telah terjadi deviasi 24,25% atau mengalami keterlambatan melebihi 10% dari rencana sehingga kontrak dinyatakan kritis.
- Bahwa setelah Terdakwa RAFLIUS MEGA mendapatkan teguran tersebut maka Terdakwa berinisiatif untuk melaksanakan pekerjaan tersebut sendiri.
- Bahwa pada saat Terdakwa RAFLIUS MEGA melaksanakan sendiri pekerjaan tersebut juga tidak sanggup menyelesaikan pekerjaan tersebut sampai pada batas waktu yang telah ditetapkan didalam kontrak awal sehingga terhadap jangka waktu lamanya pekerjaan dilakukan adendum berdasarkan dokumen adendum II nomor : 602/209/KONTRAK/Add.2/CKPR/DPUPR-2018, tanggal 13

Halaman 6 dari 51 halaman Putusan Nomor 3/PID.SUS-TPK/2023/PT PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desember 2018 yakni penambahan waktu selama 18 hari kalender dari tanggal 13 Desember 2018 sampai dengan 31 Desember 2018.

- Bahwa pada tanggal 17 Desember 2018 Terdakwa selaku Direktur CV. Putra Sejati mengajukan permohonan pembayaran MC I s/d IV dengan bobot 40% atau termin I kepada Saksi FEBRIANTO selaku KPA Bidang Cipta Karya. Kemudian menindaklanjuti permohonan tersebut Saksi FEBRIANTO selaku KPA bersama dengan Terdakwa selaku Direktur CV. Putra sejati dengan diketahui oleh saksi AHDIYARSYAH selaku Plt. Kepala Dinas PUPR Kabupaten Pasaman Barat menandatangani Berita Acara Pembayaran MC I s/d IV dengan bobot 40% dengan nilai pembayaran sebesar Rp. 361.901.800,- (Tiga Juta Enam Ratus Sembilan Ratus Satu Juta Delapan Ratus Rupiah).
- Bahwa berdasarkan dokumen SP2D Nomor : 1151/SP2D/LS-BJ/12/2018, tanggal 21 Desember 2018 yang ditandatangani Kuasa BUD an, Saksi IRMAWATI, SE telah dilakukan pencairan MC I s/d IV atau termin I dengan nilai sebesar Rp. 361.901.800,- (Tiga Juta Enam Ratus Sembilan Ratus Satu Juta Delapan Ratus Rupiah) dengan nilai dibayarkan setelah dipotong pajak PPH dan PPN sebesar Rp. 322.421.603,- (Tiga Ratus Dua Puluh Dua Juta Empat Ratus Dua Puluh Satu Ribu Enam Ratus Tiga Rupiah).
- Bahwa setelah jangka waktu pelaksanaan pekerjaan pembangunan Lapangan tenis Indoor sebagaimana telah diperpanjang berdasarkan adendum II telah habis dan Terdakwa RAFLIUS MEGA selaku Direktur CV.Putra Sejati tetap tidak bisa menyelesaikan pekerjaan tersebut sehingga kembali dilakukan adendum III perpanjangan jangka waktu pekerjaan selama 50 Hari kalender sampai dengan tanggal 19 Februari 2019 dengan ketentuan CV. Putra Sejati harus membayar denda 1/1000 dari sisa nilai kontrak.
- Bahwa pada tanggal 28 Desember 2018, Terdakwa mengajukan Surat Permohonan Pembayaran Termin II MC V S/d VII dengan bobot 57,32% kepada Saksi FEBRIANTO selaku KPA Bidang Cipta Karya Dinas PUPR Kabupaten Pasaman Barat dengan dasar melampirkan Berita Acara Kemajuan Pekerjaan Nomor : 602/029/BAKP/MC tanggal 28 Desember 2018 dengan menyatakan bobot pekerjaan pada minggu ke-23 pertanggal tanggal 28 Desember 2018 sebesar bobot 57,32% dengan nilai Rp. 156.703.479,00 (Seratus Lima Puluh Enam Juta Tujuh Ratus Tiga Ribu Empat Ratus Tujuh Puluh Sembilan Rupiah).
- Bahwa berdasarkan dokumen SP2D Nomor 2414?SP2D/LS-BM/12/2018, tanggal 31 Desember 2018 telah dicairkan pembayaran termin II sebesar Rp. 156.703.479,00 (Seratus Lima Puluh Enam Juta Tujuh Ratus Tiga Ribu Empat Ratus Tujuh Puluh Sembilan Rupiah) dengan nilai dibayarkan setelah dipotong

Halaman 7 dari 51 halaman Putusan Nomor 3/PID.SUS-TPK/2023/PT PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PPH dan PPN sebesar Rp. 139.608.554,- (Seratus Tiga Puluh Sembilan Juta Enam Ratus Delapan Ribu Lima Ratus Lima Puluh Empat Rupiah).

- Bahwa bobot pekerjaan yang diajukan Terdakwa tersebut tidak sesuai dengan fakta dilapangan yang seharusnya berdasarkan hasil perhitungan ulang bobot pekerjaan adalah 40,32% Terdakwa RAFLIUS MEGA meminta kepada saksi FEBRIANTO untuk menyetujui bobot pekerjaan senilai 57,32% sehingga dengan demikian Terdakwa bersama-sama dengan Saksi FEBRIANTO melakukan markup terhadap bobot pekerjaan yang tidak sesuai dengan kenyataannya sehingga mengakibatkan terjadi kelebihan pembayaran pada pencairan termin II yakni sebesar 17,32% dengan nilai Rp. 182.813.138,6 (Seratus Delapan Puluh Dua Juta Delapan Ratus Tiga Belas Ribu Seratus Tiga Puluh Delapan Koma Enam Rupiah).
- Bahwa adapun bobot pekerjaan yang diperhitungkan seolah-olah sudah mencapai 57,32% adalah untuk pekerjaan pemasangan kap atap rangka baja. Awalnya Terdakwa bersama dengan Saksi MUSLIM menemui Saksi FEBRIANTO selaku PPK dengan tujuan agar Saksi FEBRIANTO mau menghitung 7 rangka atap baja yang sudah dirakit dilokasi pekerjaan sebagai progres kemajuan pekerjaan. Kemudian Saksi FEBRIANTO selaku PPK menyetujui untuk menghitung beberapa kap rangka baja sebagai progres kemajuan pekerjaan sehingga hal tersebut dijadikan sebagai dasar pencairan termin II. Akan tetapi pada kenyataannya semua kap atap rangka baja tersebut tidak terpasang.

Hal tersebut bertentangan dengan Peraturan Presiden RI Nomor 16 Tahun 2018, tentang Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah Pasal 27 ayat (4) huruf b yang menyatakan : *"pembayaran berdasarkan hasil pengukuran bersama atas realisasi volume pekerjaan."*

- Bahwa sampai dengan akhir batas waktu masa pekerjaan pada tanggal 19 Februari 2019 berdasarkan adendum III, pekerjaan pemasangan kap rangka atap baja tidak terpasang sesuai dengan kontrak maka Saksi FEBRIANTO selaku PPK melakukan pembobotan ulang terhadap pekerjaan tersebut dengan hasil bobot pekerjaan adalah 40,32 % bukan 57,32%. Kemudian saksi FEBRIANTO selaku PPK melakukan pemutusan kontrak pekerjaan kepada CV. Putra Sejati berdasarkan Surat Pemberitahuan Pemutusan Kontrak / Pernyataan Wanprestasi Nomor : 600/029/DPUPR-2019, tanggal 19 Februari 2019.
- Bahwa atas pemutusan kontrak dan hasil pembobotan ulang senilai 40,32%, pihak rekanan yakni Saksi MUSLIM melakukan penjualan terhadap 7 kap atap

Halaman 8 dari 51 halaman Putusan Nomor 3/PID.SUS-TPK/2023/PT PDG



rangka baja tersebut dengan hasil penjualan sebesar Rp. 64.000.000,- (Enam Puluh Empat Juta Rupiah). Kemudian Saksi MUSLIM membagi dua hasil penjualan tersebut bersama Terdakwa RAFLIUS MEGA dengan masing-masing mendapat sekira Rp. 26.000.000,- (Dua Puluh Enam Juta Rupiah) setelah dipotong upah pengangkutan.

- Bahwa berdasarkan uraian diatas sesuai dengan ketentuan didalam Syarat-syarat umum kontrak Pasal 66.3.c maka CV.Putra sejati selaku rekanan dikenakan denda keterlambatan penyelesaian pekerjaan untuk setiap hari keterlambatan adalah 1/1000 (satu per seribu) dari sisa harga bagian kontrak yang belum selesai dikerjakan. Oleh karena berdasarkan pembobotan ulang yang dilakukan bobot pekerjaan yang baru diselesaikan oleh rekanan baru mencapai bobot 40,32% pada tanggal 19 Februari sehingga terhadap rekanan diwajibkan membayar denda keterlebatan sebesar Rp. 41.535.191,2 (Empat Puluh satu Juta Lima Ratus Tiga Puluh Lima Ribu Seratus Sembilan Puluh Satu Koma Dua Rupiah) yang diperoleh dari hitungan sebagai berikut : Denda dibebankan sebesar 1 / 1000 (satu per seribu) per hari keterlambatan dari sisa harga bagian kontrak yang belum dilaksanakan yakni sebesar $1/1000 \times 830.703.824,- = Rp.830.703,82,-/hari$. Jumlah hari keterlambatan selama 50 (lima puluh) hari kalender terhitung sejak berakhirnya masa kontrak (1 Januari 2019 s/d 19 Februari 2019 sehingga $50 \times 830.703,82 = 41.535.191,2$ (Empat Puluh satu Juta Lima Ratus Tiga Puluh Lima Ribu Seratus Sembilan Puluh Satu Koma Dua Rupiah), namun sampai saat ini Terdakwa tidak menjalankan kewajibannya untuk membayar denda keterlambatan tersebut.
- Bahwa oleh karena dalam pekerjaan pembangunan lapangan tenis indoor TA 2018 tidak Terdakwa selesaikan dan dilakukan pemutusan kontrak maka untuk pencairan uang muka terdapat kelebihan bayar sebesar Rp. 158.780.238,8 (setelah dipotong pajak PPN dan PPH) yang seharusnya Terdakwa RAFLIUS MEGA selaku Direktur CV. Putra Sejati kembalikan akan tetapi belum dikembalikan oleh Terdakwa ke kas negara.
- Bahwa untuk uang muka rekanan menggunakan jaminan uang muka dari PT. Asuransi Mega Pratama dengan nomor Bond :PL03620218S.0323 tanggal 27 Juli 2018 dengan masa berlaku jaminan dari tanggal 27 Juli 2018 s/d 27 Desember 2018. Namun demikian Terdakwak tidak pernah melakukan perpanjangan terhadap jaminan uang muka tersebut sehingga ketika masa kontrak telah habis PPK tidak dapat melakukan klaim terhadap jaminan uang muka yang telah dibayarkan kepada rekanan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terhadap bobot pekerjaan berdasarkan final quantity yakni sebesar 40,32 % tersebut setelah dilakukan pemeriksaan oleh ahli teknik ternyata terdapat beberapa item pekerjaan yang tidak sesuai dengan spesifikasi kontrak sehingga ditemukan deviasi pembobotan sebesar 3,054 % dengan besaran anggaran sebesar Rp. 38.650.138,64 (Tiga Puluh Delapan Juta Enam Ratus Lima Puluh Ribu Seratus Tiga Puluh Delapan Koma Enam Puluh Empat Rupiah) sehingga rill bobot pelaksanaan pekerjaan dilapangan berdasarkan hasil penghitungan ahli teknis sebesar 37,267 % sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pemeriksaan Lapangan Pekerjaan Pembangunan Lapangan Tenis Indoor Kabupaten Pasaman Barat Tanggal 18 Januari 2022.

(Hal tersebut bertentangan dengan peraturan pengadaan barang dan jasa pemerintah).

1. Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara Pasal 18 ayat (3) menyatakan : "Pejabat yang menandatangani dan / atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran atas beban APBN/APBD bertanggungjawab atas kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud"
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara Pasal 3 ayat (1); " Keuangan Negara dikelola secara secara tertip, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan dan bertanggungjawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan."
3. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018, Tentang Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah
Pasal 6 yang menyatakan : " Pengadaan Barang / Jasa menerapkan prinsip Efisien, Efektif, Tranparan, Bersaing, Adil dan Akuntabel ;
Pasal 7 ayat (1) yang menyatakan : Semua pihak yang terlibat dalam Pengadaan Barang / Jasa mematuhi etika sebagai berikut :
 - a. Melaksanakan tugas secara tertip, disertai rasa tanggungjawab untuk mencapai sasaran, kelancaran dan ketepatan tujuan pengadaan barang / jasa ;
 - b. Bekerja secara profesional, mandiri dan menjaga kerahasiaan informasi yang menurut sifatnya harus dirahasiakan untuk mencegah penyimpangan pengadaan barang / jasa ;
 - c. Tidak saling mempengaruhi baik langsung maupun tidak langsung yang berakibat persaingan usaha tidak sehat ;

Halaman 10 dari 51 halaman Putusan Nomor 3/PID.SUS-TPK/2023/PT PDG



- d. Menerima dan bertanggungjawab atas segala keputusan yang ditetapkan sesuai dengan kesepakatan tertulis pihak terkait ;
 - e. Menghindari dan mencegah terjadinya pertentangan kepentingan pihak yang terkait, baik secara langsung maupun tidak langsung yang berakibat persaingan usaha tidak sehat dalam pengadaan barang / jasa
 - f. Menghindari dan mencegah pemborosan dan kebocoran keuangan negara
 - g. Menghindari dan mencegah penyalahgunaan wewenang dan . atau kolusi
 - h. Tidak menerima, tidak menawarkan , atau tidak menjanjikan untuk memberi atau menerima hadiah, imbalan, komisi, rabat dan apa saja dari atau kepada siapapun yang diketahui atau patut diduga berkaitan dengan pengadaan barang / jasa
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa RAFLIUS MEGA bersama-sama dengan saksi FEBRIANTO menimbulkan kerugian keuangan negara sebesar Rp. 421.778.752,24 (Empat Ratus Dua Puluh Satu Juta Tujuh Ratus Tujuh Puluh Delapan Tujuh Ratus Lima Puluh Dua Koma Dua Puluh Empat Rupiah) yang diperoleh dari pengembalian sisa uang muka sebesar Rp. 158.780.238,8 (Seratus Lima Puluh Delapan Juta Tujuh Ratus Delapan Puluh Ribu Dua Ratus Tiga Puluh Delapan Koma Delapan Rupiah), Kelebihan pembayaran pada pencairan termin II yakni sebesar 17,32% dengan nilai Rp. 182.813.138,6 (Seratus Delapan Puluh Dua Juta Delapan Ratus Tiga Belas Ribu Seratus Tiga Puluh Delapan Koma Enam Rupiah), deviasi perhitungan bobot pekerjaan sebesar 3,054 % dengan besaran anggaran sebesar Rp. 38.650.138,64 (Tiga Puluh Delapan Juta Enam Ratus Lima Puluh Ribu Seratus Tiga Puluh Delapan Koma Enam Puluh Empat Rupiah) dan Denda keterlambatan yang harusnya dibayarkan sebesar Rp.41.535.191,20 (Empat Puluh Satu Juta Lima Ratus Tiga Puluh Lima Seratus Sembilan Puluh Satu Koma Dua Puluh Rupiah) sesuai dengan LAPORAN HASIL AUDIT DALAM RANGKA PENGHITUNGAN KERUGIAN KEUANGAN NEGARA DALAM PERKARA TINDAK PIDANA KORUPSI PADA PEKERJAAN PEMBANGUNAN LAPANGAN TENIS INDOOR PADA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG KABUPATEN PASAMAN BARAT TAHUN ANGGARAN 2018

Perbuatan Terdakwa RAFLIUS MEGA bersama-sama dengan saksi FEBRIANTO diatur dan diancam pidana Pasal 2 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah dirubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.

Subsida

Bahwa ia terdakwa RAFLIUS MEGA selaku Direktur CV. PUTRA SEJATI berdasarkan akta pendirian perusahaan CV. Putra Sejati nomor : 72, tanggal 18 Oktober 1991 yang dibuat dihadapan Notaris H. Deetje Farida Djanas, S.H. yang merupakan perusahaan yang melaksanakan Kegiatan Peningkatan Pembangunan Sarana Dan Prasarana Olah Raga Pekerjaan Pembangunan Lapangan Tenis Indoor TA 2018 bersama-sama dengan Saksi FEBRIANTO, ST Bin NASRUDDIN (dilakukan penuntutan terpisah) pada tanggal 27 Juli 2018 atau setidaknya pada Tahun 2018 bertempat di kantor Dinas PUPR Kabupaten Pasaman Barat atau ditempat lain yang masih termasuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi Padang berdasarkan ketentuan Keputusan MA RI Nomor : 022/KMA/SK/II/2011 tanggal 07 Februari 2011 tentang Pengoperasian Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Padang masih termasuk dalam daerah hukum pengadilan tindak pidana korupsi wilayah Sumatera Barat di Padang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, sebagai orang yang melakukan atau turut serta melakukan perbuatan, yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, yang terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada tahun anggaran 2018 Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Dinas PUPR) Kabupaten Pasaman Barat mendapatkan Dana Alokasi Umum (DAU) yang termasuk dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Pasaman Barat sebesar Rp. 1.500.000.000,- (Satu Miliar Lima Ratus Juta Rupiah) sebagaimana termuat di dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas PUPR Kabupaten Pasaman Barat untuk Kegiatan Peningkatan Pembangunan Sarana Dan Prasarana Olah Raga Pekerjaan Pembangunan Lapangan Tenis Indoor.
- Bahwa berawal sekira pada Bulan Juni 2018 Terdakwa RAFLIUS MEGA selaku Direktur CV. Putra Sejati ditemui oleh Sdr. RIKO ANTONI (DPO) dengan tujuan meminjam perusahaan milik Terdakwa guna mengikuti proses lelang pekerjaan pembangunan lapangan tenis indoor di Kabupaten Pasaman Barat dengan

Halaman 12 dari 51 halaman Putusan Nomor 3/PID.SUS-TPK/2023/PT PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesepakatan Sdr. RIKO ANTONI (DPO) akan memberikan fee atau imbalan kepada Terdakwa RAFLIUS MEGA sebesar 2,5 % dari nilai kontrak pekerjaan.

- Bahwa setelah dicapai kesepakatan antara Terdakwa dengan Saksi RIKO ANTONI (DPO) kemudian Terdakwa menyerahkan dokumen-dokumen kelengkapan administrasi CV. Putra Sejati kepada Sdr. RIKO ANTONI (DPO) untuk mengikuti proses lelang.
- Bahwa pada tanggal 26 Juni 2018 POKJA Badan Layanan Pengadaan (BLP) Kabupaten Pasaman Barat mengumumkan tender di Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE) dan yang memasukan penawaran ada 10 perusahaan yaitu :
 1. CV. Cipta Krasi Utama
 2. CV. Surya Panji
 3. CV. Multi Karya
 4. CV. Velimsa
 5. CV. Putra Sejati
 6. CV. Inoci
 7. CV. Natures Sineart
 8. CV. Genius Kontraktor
 9. CV. Arister
 10. Tiga Pilar Berjaya.
- Bahwa pada tanggal 4 Juli 2018 s/d 10 Juli 2018 dilakukan evaluasi dokumen penawaran yang terdiri dari :
 - a. Evaluasi Administrasi : 10 perusahaan dinyatakan lolos
 - b. Evaluasi Teknis : CV. Putra Sejati dengan penawaran Rp. 1.391.930.000,- (satu milyar tiga ratus sembilan puluh satu juta sembilan ratus tiga puluh ribu rupiah)dinyatakan lolos sebagai pemenang 1 dan CV. Genius Kontraktor dengan nilai penawaran Rp. 1.413.000.000 dinyatakan lolos sebagai pemenang 2.
- Bahwa tahapan pembuktian keaslian dokumen pada tanggal 10 Juli 2018 Terdakwa RAFLIUS MEGA selaku Direktur CV. Putra Sejati menghadiri langsung atas permintaan Sdr. RIKO ANTONI (DPO) sedangkan untuk CV. Genius Kontraktor dinyatakan gugur karena tidak hadir pada tahapan pembuktian keaslian dokumen tersebut, selanjutnya CV. Putra Sejati ditetapkan sebagai pemenang pengadaan barang dan jasa pada Kegiatan Peningkatan Pembangunan Sarana Dan Prasarana Olah Raga Pekerjaan Pembangunan Lapangan Tenis Indoor berdasarkan Surat Penetapan Pemenang Pengadaan Barang dan Jasa Nomor : 09/PNTP/Pokja.Pjk.VII/VII-2018 yang diterbitkan oleh Bagian Layanan Pengadaan (BLP) Kabupaten Pasaman Barat dengan nilai

Halaman 13 dari 51 halaman Putusan Nomor 3/PID.SUS-TPK/2023/PT PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penawaran sebesar Rp. 1.391.930.000,- (satu milyar tiga ratus sembilan puluh satu juta sembilan ratus tiga puluh ribu rupiah). Atas hal tersebut Terdakwa RAFLIUS MEGA membuat surat kuasa direktur kepada Sdr. RIKO ANTONI untuk melaksanakan pekerjaan tersebut berdasarkan Akta Kuasa Direktur CV. Putra Sejati nomor 12, tanggal 17 Juli 2018 yang dibuat dihadapan Notaris HANIVA, S.H, M.Kn.

- Bahwa berdasarkan kesepakatan antara Terdakwa RAFLIUS MEGA dengan Sdr. RIKO ANTONI (DPO) maka dibuatkan rekening baru An. Perusahaan CV. Putra Sejati dengan nomor : 1300.0103.00477-2 Bank Nagari Cabang Muara Labuah yang dikuasai oleh Sdr. RIKO ANTONI (DPO) untuk didaftarkan didalam dokumen kontrak pada saat penandatanganan kontrak yangmana rekening tersebut akan digunakan untuk proses pencairan anggaran kegiatan Pembangunan Lapangan Tenis Indoor TA 2018.
- Bahwa pada tanggal 27 Juli 2018 dilakukan penandatanganan Surat Perjanjian (Kontrak) Kegiatan Peningkatan Pembangunan Sarana Dan Prasarana Olah Raga Pekerjaan Pembangunan Lapangan Tenis Indoor dengan Nomor : 602/029/KONTRAK/CK/DPUPR-2018 dengan nilai sebesar Rp. 1.391.930.000,- (satu milyar tiga ratus sembilan puluh satu juta sembilan ratus tiga puluh ribu rupiah) yang bersumber dari Dana Alokasi Umum Kabupaten Pasaman Barat TA 2018 oleh Saksi FEBRIANTO selaku PPK, Terdakwa RAFLIUS MEGA selaku Direktur CV. Putra Sejati dan Saksi AHDIYARSYAH selaku Plt Kepala Dinas PUPR Kabupaten Pasaman Barat.
- Bahwa berdasarkan Surat Perjanjian (Kontrak) Jangka waktu pengerjaan selama 140 hari kalender mulai dari tanggal 27 Juli 2018 sampai dengan 13 Desember 2018 dengan jenis kontrak adalah kontrak harga satuan (Unit Price). Adapun item pekerjaan yang harus dikerjakan oleh Terdakwa RAFLIUS MEGA selaku Direktur CV. Putra Sejati sesuai dengan kontrak Nomor : 602 /029 /KONTRAK/ CK/ DPUPR - 2018 adalah sebagai berikut :
 - I. Pekerjaan Pendahuluan : Nilai Rp. 2.358.799,- (Dua Juta Tiga Ratus Lima Puluh Delapan Ribu Tujuh Ratus Sembilan Puluh Sembilan Rupiah)
 - ❖ Pek Plank kegiatan
 - ❖ Pek pasangan Bowplank dan pengukuran
 - II. Pekerjaan Pondasi : Nilai Rp. 76.400.745, 99 (Tujuh Puluh Enam Juta Empat Ratus Ribu Tujuh Ratus Empat Puluh Lima Koma Sembilan Puluh Sembilan Rupiah).

Halaman 14 dari 51 halaman Putusan Nomor 3/PID.SUS-TPK/2023/PT PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

III. Pekerjaan Beton : Nilai Rp. 361.508.733.06 (Tiga Ratus Enam Puluh Satu Juta Lima Ratus Delapan Ribu Tujuh Ratus Tiga Puluh Tiga Koma Nol Enam Rupiah).

IV. Pekerjaan Kap atap baja : Nilai Rp. 825.118.841,85. (Delapan Ratus Dua Puluh Lima Juta Seratus Delapan Belas Juta Delapan Ratus Empat Puluh Satu Koma Delapan Puluh Lima Rupiah).

Total : Rp. 1.391.930.000,- (Satu Milyar Tiga Ratus Sembilan Puluh Satu Juta Sembilan Ratus Tiga Puluh Ribu Rupiah).

- Bahwa didalam tahap pelaksanaan pekerjaan pembangunan lapangan tenis indoor TA 2018 telah dilakukan 3 (tiga) kali adendum yakni sebagai berikut :

1) Adendum I (satu) nomor : 602 / 029/ KONTRAK.add.I/CKPR/ DPUPR-2018, tanggal 06 Agustus 2018 tentang tambah kurang pekerjaan dengan nilai kontrak tidak dilakukan perubahan ;

2) Adendum II (dua) nomor : 602/027/KONTRAK/Add.2/CKPR/DPUPR-2018 tanggal 13 Desember 2018 yaitu penambahan waktu selama 18 (Delapan Belas) hari kalender dari tanggal 13 desember 2019 sampai dengan 31 desember 2018 ;

3) Addendum III (tiga) nomor : 602/ 029/ KONTRAK /Add.3/ CKPR/ DPUPR-2018 tanggal 31 Desember 2018 yaitu penambahan waktu dengan denda selama 50 (Lima Puluh) hari kalender mulai dari tanggal 31 Desember 2018 sampai dengan 19 Februari 2019.

- Bahwa pada Tanggal 6 Agustus 2018 Saksi FEBRIANTO bersama dengan Terdakwa RAFLIUS MEGA selaku Direktur CV. Putra Sejati, Saksi Geovani Diky Saputra selaku Pengawas dan saksi Taufik Imran selaku PPTK melakukan pemeriksaan lapangan / MC-0 dan menghasilkan perubahan pada kontrak berupa tambah kurang pekerjaan yang dituangkan didalam Dokumen Adendum I nomor : 602 / 029/ KONTRAK.add.I/CKPR/ DPUPR-2018, tanggal 06 Agustus 2018 yangmana pada pokoknya tambah kurang pekerjaan tersebut tidak merubah nilai kontrak.

- Bahwa selanjutnya pada Tanggal 6 Agustus 2018 Sdr. RIKO ANTONI (DPO) mengajukan permohonan pembayaran uang muka sebesar 30 % dari nilai kontrak atau sebesar Rp. 417.579.000,00 (Empat Ratus Tujuh Belas Juta Lima Ratus Tujuh Puluh Sembilan Ribu Rupiah) kepada Saksi FEBRIANTO selaku KPA yang dilakukan dengan cara Sdr. RIKO ANTONI (DPO) menirukan tandatangan Terdakwa didalam surat permohonan pembayaran tersebut dan semua dokumen lainnya yang terkait dengan pencairan uang muka.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan dokumen SP2D nomor : 405/SP2D/LS-BM/08/2018, tanggal 21 Agustus 20218 maka dicairkan uang muka dengan sebesar Rp. 417.579.000,00.(Empat Ratus Tujuh Belas Juta Lima Ratus Tujuh Puluh Sembilan Ribu Rupiah) dengan nilai dibayarkan setelah dipotong pajak PPH dan PPN sebesar Rp. 372.024.928,- (Tiga Ratus Tujuh Puluh Dua Juta Dua Puluh Empat Ribu Sembilan Ratus Dua Puluh Delapan Rupiah).
- Bahwa setelah Sdr. RIKO ANTONI (DPO) melakukan pencairan uang muka, RIKO ANTONI (DPO) hanya mengerjakan pekerjaan pendahuluan dan beberapa pekerjaan pondasi dan beton tanpa ada progres lainnya yang tidak mencapai dengan rencana bobot pekerjaan dan atas dasar tersebut maka Saksi FEBRIANTO selaku PPK melakukan teguran terhadap rekanan dengan nomor : 602/106/PPK-CK/2018, tanggal 5 November 2018 yang pada pokoknya teguran tersebut berisi bahwa progres pelaksanaan pekerjaan dilapangan sampai dengan tanggal diterbitkan surat teguran baru mencapai bobot 15,75 % sementara bobot rencana berdasarkan timeschedule 40% sehingga telah terjadi deviasi 24,25% atau mengalami keterlambatan melebihi 10% dari rencana sehingga kontrak dinyatakan kritis.
- Bahwa setelah Terdakwa RAFLIUS MEGA mendapatkan teguran tersebut maka Terdakwa berinisiatif untuk melaksanakan pekerjaan tersebut sendiri.
- Bahwa pada saat Terdakwa RAFLIUS MEGA melaksanakan sendiri pekerjaan tersebut juga tidak sanggup menyelesaikan pekerjaan tersebut sampai pada batas waktu yang telah ditetapkan didalam kontrak awal sehingga terhadap jangka waktu lamanya pekerjaan dilakukan adendum berdasarkan dokumen adendum II nomor : 602/209/KONTRAK/Add.2/CKPR/DPUPR-2018, tanggal 13 Desember 2018 yakni penambahan waktu selama 18 hari kalender dari tanggal 13 Desember 2018 sampai dengan 31 Desember 2018.
- Bahwa pada tanggal 17 Desember 2018 Terdakwa selaku Direktur CV. Putra Sejati mengajukan permohonan pembayaran MC I s/d IV dengan bobot 40% atau termin I kepada Saksi FEBRIANTO selaku KPA Bidang Cipta Karya. Kemudian menindaklanjuti permohonan tersebut Saksi FEBRIANTO selaku KPA bersama dengan Terdakwa selaku Direktur CV. Putra sejati dengan diketahui oleh saksi AHDIYARSYAH selaku Plt. Kepala Dinas PUPR Kabupaten Pasaman Barat menandatangani Berita Acara Pembayaran MC I s/d IV dengan bobot 40% dengan nilai pembayaran sebesar Rp. 361.901.800,- (Tiga Juta Enam Ratus Sembilan Ratus Satu Juta Delapan Ratus Rupiah).
- Bahwa berdasarkan dokumen SP2D Nomor : 1151/SP2D/LS-BJ/12/2018, tanggal 21 Desember 2018 yang ditandatangani Kuasa BUD an, Saksi IRMAWATI, SE

Halaman 16 dari 51 halaman Putusan Nomor 3/PID.SUS-TPK/2023/PT PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah dilakukan pencairan MC I s/d IV atau termin I dengan nilai sebesar Rp. 361.901.800,- (Tiga Juta Enam Ratus Sembilan Ratus Satu Juta Delapan Ratus Rupiah) dengan nilai dibayarkan setelah dipotong pajak PPH dan PPN sebesar Rp. 322.421.603,- (Tiga Ratus Dua Puluh Dua Juta Empat Ratus Dua Puluh Satu Ribu Enam Ratus Tiga Rupiah).

- Bahwa setelah jangka waktu pelaksanaan pekerjaan pembangunan Lapangan tenis Indoor sebagaimana telah diperpanjang berdasarkan adendum II telah habis dan Terdakwa RAFLIUS MEGA selaku Direktur CV.Putra Sejati tetap tidak bisa menyelesaikan pekerjaan tersebut sehingga kembali dilakukan adendum III perpanjangan jangka waktu pekerjaan selama 50 Hari kalender sampai dengan tanggal 19 Februari 2019 dengan ketentuan CV. Putra Sejati harus membayar denda 1/1000 dari sisa nilai kontrak.
- Bahwa pada tanggal 28 Desember 2018, Terdakwa mengajukan Surat Permohonan Pembayaran Termin II MC V S/d VII dengan bobot 57,32% kepada Saksi FEBRIANTO selaku KPA Bidang Cipta Karya Dinas PUPR Kabupaten Pasaman Barat dengan dasar melampirkan Berita Acara Kemajuan Pekerjaan Nomor : 602/029/BAKP/MC tanggal 28 Desember 2018 dengan menyatakan bobot pekerjaan pada minggu ke-23 pertanggal tanggal 28 Desember 2018 sebesar bobot 57,32% dengan nilai Rp. 156.703.479,00 (Seratus Lima Puluh Enam Juta Tujuh Ratus Tiga Ribu Empat Ratus Tujuh Puluh Sembilan Rupiah).
- Bahwa berdasarkan dokumen SP2D Nomor 2414/SP2D/LS-BM/12/2018, tanggal 31 Desember 2018 telah dicairkan pembayaran termin II sebesar Rp. 156.703.479,00 (Seratus Lima Puluh Enam Juta Tujuh Ratus Tiga Ribu Empat Ratus Tujuh Puluh Sembilan Rupiah) dengan nilai dibayarkan setelah dipotong PPH dan PPN sebesar Rp. 139.608.554,- (Seratus Tiga Puluh Sembilan Juta Enam Ratus Delapan Ribu Lima Ratus Lima Puluh Empat Rupiah).
- Bahwa bobot pekerjaan yang diajukan Terdakwa tersebut tidak sesuai dengan fakta dilapangan yang seharusnya berdasarkan hasil perhitungan ulang bobot pekerjaan adalah 40,32% Terdakwa RAFLIUS MEGA meminta kepada saksi FEBRIANTO untuk menyetujui bobot pekerjaan senilai 57,32% sehingga dengan demikian Terdakwa bersama-sama dengan Saksi FEBRIANTO melakukan markup terhadap bobot pekerjaan yang tidak sesuai dengan senyatanya sehingga mengakibatkan terjadi kelebihan pembayaran pada pencairan termin II yakni sebesar 17,32% dengan nilai Rp. 182.813.138,6 (Seratus Delapan Puluh Dua Juta Delapan Ratus Tiga Belas Ribu Seratus Tiga Puluh Delapan Koma Enam Rupiah).

Halaman 17 dari 51 halaman Putusan Nomor 3/PID.SUS-TPK/2023/PT PDG



- Bahwa adapun bobot pekerjaan yang diperhitungkan seolah-olah sudah mencapai 57,32% adalah untuk pekerjaan pemasangan kap atap rangka baja. Awalnya Terdakwa bersama dengan Saksi MUSLIM menemui Saksi FEBRIANTO selaku PPK dengan tujuan agar Saksi FEBRIANTO mau menghitung 7 rangka atap baja yang sudah dirakit dilokasi pekerjaan sebagai progres kemajuan pekerjaan. Kemudian Saksi FEBRIANTO selaku PPK menyetujui untuk menghitung beberapa kap rangka baja sebagai progres kemajuan pekerjaan sehingga hal tersebut dijadikan sebagai dasar pencairan termin II. Akan tetapi pada kenyataannya semua kap atap rangka baja tersebut tidak terpasang.

Hal tersebut bertentangan dengan Peraturan Presiden RI Nomor 16 Tahun 2018, tentang Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah Pasal 27 ayat (4) huruf b yang menyatakan : *"pembayaran berdasarkan hasil pengukuran bersama atas realisasi volume pekerjaan."*

- Bahwa sampai dengan akhir batas waktu masa pekerjaan pada tanggal 19 Februari 2019 berdasarkan adendum III, pekerjaan pemasangan kap rangka atap baja tidak terpasang sesuai dengan kontrak maka Saksi FEBRIANTO selaku PPK melakukan pembobotan ulang terhadap pekerjaan tersebut dengan hasil bobot pekerjaan adalah 40,32 % bukan 57,32%. Kemudian saksi FEBRIANTO selaku PPK melakukan pemutusan kontrak pekerjaan kepada CV. Putra Sejati berdasarkan Surat Pemberitahuan Pemutusan Kontrak / Pernyataan Wanprestasi Nomor : 600/029/DPUPR-2019, tanggal 19 Februari 2019.
- Bahwa atas pemutusan kontrak dan hasil pembobotan ulang senilai 40,32%, pihak rekanan yakni Saksi MUSLIM melakukan penjualan terhadap 7 kap atap rangka baja tersebut dengan hasil penjualan sebesar Rp. 64.000.000,- (Enam Puluh Empat Juta Rupiah). Kemudian Saksi MUSLIM membagi dua hasil penjualan tersebut bersama Terdakwa RAFLIUS MEGA dengan masing-masing mendapat sekira Rp. 26.000.000,- (Dua Puluh Enam Juta Rupiah) setelah dipotong upah pengangkutan.
- Bahwa berdasarkan uraian diatas sesuai dengan ketentuan didalam Syarat-syarat umum kontrak Pasal 66.3.c maka CV.Putra sejati selaku rekanan dikenakan denda keterlambatan penyelesaian pekerjaan untuk setiap hari keterlambatan adalah 1/1000 (satu per seribu) dari sisa harga bagian kontrak yang belum selesai dikerjakan. Oleh karena berdasarkan pembobotan ulang yang dilakukan bobot pekerjaan yang baru diselesaikan oleh rekanan baru mencapai bobot 40,32% pada tanggal 19 Februari sehingga terhadap rekanan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diwajibkan membayar denda keterlambatan sebesar Rp. 41.535.191,2 (Empat Puluh satu Juta Lima Ratus Tiga Puluh Lima Ribu Seratus Sembilan Puluh Satu Koma Dua Rupiah) yang diperoleh dari hitungan sebagai berikut : Denda dibebankan sebesar 1 / 1000 (satu per seribu) per hari keterlambatan dari sisa harga bagian kontrak yang belum dilaksanakan yakni sebesar $1/1000 \times 830.703.824,- = Rp.830.703,82,-/hari$. Jumlah hari keterlambatan selama 50 (lima puluh) hari kalender terhitung sejak berakhirnya masa kontrak (1 Januari 2019 s/d 19 Februari 2019 sehingga $50 \times 830.703,82 = 41.535.191,2$ (Empat Puluh satu Juta Lima Ratus Tiga Puluh Lima Ribu Seratus Sembilan Puluh Satu Koma Dua Rupiah), namun sampai saat ini Terdakwa tidak menjalankan kewajibannya untuk membayar denda keterlambatan tersebut.

- Bahwa oleh karena dalam pekerjaan pembangunan lapangan tenis indoor TA 2018 tidak Terdakwa selesaikan dan dilakukan pemutusan kontrak maka untuk pencairan uang muka terdapat kelebihan bayar sebesar Rp. 158.780.238,8 (setelah dipotong pajak PPN dan PPH) yang seharusnya Terdakwa RAFLIUS MEGA selaku Direktur CV. Putra Sejati kembalikan akan tetapi belum dikembalikan oleh Terdakwa ke kas negara.
- Bahwa untuk uang muka rekanan menggunakan jaminan uang muka dari PT. Asuransi Mega Pratama dengan nomor Bond :PL03620218S.0323 tanggal 27 Juli 2018 dengan masa berlaku jaminan dari tanggal 27 Juli 2018 s/d 27 Desember 2018. Namun demikian Terdakwa tidak pernah melakukan perpanjangan terhadap jaminan uang muka tersebut sehingga ketika masa kontrak telah habis PPK tidak dapat melakukan klaim terhadap jaminan uang muka yang telah dibayarkan kepada rekanan.
- Bahwa terhadap bobot pekerjaan berdasarkan final quantity yakni sebesar 40,32 % tersebut setelah dilakukan pemeriksaan oleh ahli teknik ternyata terdapat beberapa item pekerjaan yang tidak sesuai dengan spesifikasi kontrak sehingga ditemukan deviasi pembobotan sebesar 3,054 % dengan besaran anggaran sebesar Rp. 38.650.138,64 (Tiga Puluh Delapan Juta Enam Ratus Lima Puluh Ribu Seratus Tiga Puluh Delapan Koma Enam Puluh Empat Rupiah) sehingga rill bobot pelaksanaan pekerjaan dilapangan berdasarkan hasil penghitungan ahli teknis sebesar 37,267 % sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pemeriksaan Lapangan Pekerjaan Pembangunan Lapangan Tenis Indoor Kabupaten Pasaman Barat Tanggal 18 Januari 2022.

(Hal tersebut bertentangan dengan peraturan pengadaan barang dan jasa pemerintah).

Halaman 19 dari 51 halaman Putusan Nomor 3/PID.SUS-TPK/2023/PT PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara
Pasal 18 ayat (3) menyatakan : “Pejabat yang menandatangani dan / atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran atas beban APBN/APBD bertanggungjawab atas kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud”
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara Pasal 3 ayat (1); “ Keuangan Negara dikelola secara secara tertip, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan dan bertanggungjawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan.”
3. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018, Tentang Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah
Pasal 6 yang menyatakan : “ Pengadaan Barang / Jasa menerapkan prinsip Efisien, Efektif, Tranparan, Bersaing, Adil dan Akuntabel ;
Pasal 7 ayat (1) yang menyatakan : Semua pihak yang terlibat dalam Pengadaan Barang / Jasa mematuhi etika sebagai berikut :
 - a. Melaksanakan tugas secara tertip, disertai rasa tanggungjawab untuk mencapai sasaran, kelancaran dan ketepatan tujuan pengadaan barang / jasa ;
 - b. Bekerja secara profesional, mandiri dan menjaga kerahasiaan informasi yang menurut sifatnya harus dirahasiakan untuk mencegah penyimpangan pengadaan barang / jasa ;
 - c. Tidak saling mempengaruhi baik langsung maupun tidak langsung yang berakibat persaingan usaha tidak sehat ;
 - d. Menerima dan bertanggungjawab atas segala keputusan yang ditetapkan sesuai dengan kesepakatan tertulis pihak terkait ;
 - e. Menghindari dan mencegah terjadinya pertentangan kepentingan pihak yang terkait, baik secara langsung maupun tidak langsung yang berakibat persaingan usaha tidak sehat dalam pengadaan barang / jasa
 - f. Menghindari dan mencegah pemborosan dan kebocoran keuangan negara
 - g. Menghindari dan mencegah penyalahgunaan wewenang dan . atau kolusi
 - h. Tidak menerima, tidak menawarkan , atau tidak menjanjikan untuk memberi atau menerima hadiah, imbalan, komisi, rabat dan apa saja dari atau kepada siapapun yang diketahui atau patut diduga berkaitan dengan pengadaan barang / jasa;

Halaman 20 dari 51 halaman Putusan Nomor 3/PID.SUS-TPK/2023/PT PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa RAFLIUS MEGA bersama-sama dengan saksi FEBRIANTO menimbulkan kerugian keuangan negara sebesar Rp. 421.778.752,24 (Empat Ratus Dua Puluh Satu Juta Tujuh Ratus Tujuh Puluh Delapan Tujuh Ratus Lima Puluh Dua Koma Dua Puluh Empat Rupiah) yang diperoleh dari pengembalian sisa uang muka sebesar Rp. 158.780.238,8 (Seratus Lima Puluh Delapan Juta Tujuh Ratus Delapan Puluh Ribu Dua Ratus Tiga Puluh Delapan Koma Delapan Rupiah), Kelebihan pembayaran pada pencairan termin II yakni sebesar 17,32% dengan nilai Rp. 182.813.138,6 (Seratus Delapan Puluh Dua Juta Delapan Ratus Tiga Belas Ribu Seratus Tiga Puluh Delapan Koma Enam Rupiah), deviasi perhitungan bobot pekerjaan sebesar 3,054 % dengan besaran anggaran sebesar Rp. 38.650.138,64 (Tiga Puluh Delapan Juta Enam Ratus Lima Puluh Ribu Seratus Tiga Puluh Delapan Koma Enam Puluh Empat Rupiah) dan Denda keterlambatan yang harusnya dibayarkan sebesar Rp.41.535.191,20 (Empat Puluh Satu Juta Lima Ratus Tiga Puluh Lima Seratus Sembilan Puluh Satu Koma Dua Puluh Rupiah) sesuai dengan LAPORAN HASIL AUDIT DALAM RANGKA PENGHITUNGAN KERUGIAN KEUANGAN NEGARA DALAM PERKARA TINDAK PIDANA KORUPSI PADA PEKERJAAN PEMBANGUNAN LAPANGAN TENIS INDOOR PADA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG KABUPATEN PASAMAN BARAT TAHUN ANGGARAN 2018;

Perbuatan Terdakwa RAFLIUS MEGA bersama-sama dengan saksi FEBRIANTO diatur dan diancam pidana Pasal 3 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah dirubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa Tuntutan Pidana Penuntut Umum Reg. Perkara No. PDS-06/SPEM/ft.1/09/2022. tanggal 16 Desember 2022. yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Padang Kelas IA yang mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan Terdakwa RAFLIUS MEGA bersalah melakukan "TINDAK PIDANA KORUPSI SACARA BERSAMA-SAMA" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Subsidiar;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa RAFLIUS MEGA dengan Pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan potong masa penahanan;

Halaman 21 dari 51 halaman Putusan Nomor 3/PID.SUS-TPK/2023/PT PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menjatuhkan pidana denda terhadap Terdakwa RAFLIUS MEGA sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila terdakwa tidak membayar denda tersebut maka diganti dengan kurungan selama 3 (tiga) bulan;
4. Menjatuhkan pidana tambahan terhadap Terdakwa RAFLIUS MEGA berupa uang pengganti sebesar Rp. 421.778.752,24 (Empat Ratus Dua Puluh Satu Juta Tujuh Ratus Tujuh Puluh Delapan Tujuh Ratus Lima Puluh Dua Koma Dua Puluh Empat Rupiah) yang mana dari total kerugian negara tersebut sudah dikembalikan sebesar Rp. 215.115.819,4 (Dua Ratus Lima Belas Juta Seratus Lima Belas Ribu Delapan Ratus Sembilan Belas Koma Empat Rupiah) sehingga total uang pengganti yang harus dibayarkan adalah sebesar Rp. 238.965.568,64 (Dua Ratus Tiga Puluh Delapan Juta Sembilan Ratus Enam Puluh Lima Ribu Lima Ratus Enam Puluh Delapan Koma Enam Puluh Empat Rupiah) yang diperoleh dari pengembalian sisa uang muka sebesar Rp. 158.780.238,8 (Seratus Lima Puluh Delapan Juta Tujuh Ratus Delapan Puluh Ribu Dua Ratus Tiga Puluh Delapan Koma Delapan Rupiah), Deviasi fisik sebesar Rp. 38.650.138,64 (Tiga Puluh Delapan Juta Enam Ratus Lima Puluh Ribu Seratus Tiga Puluh Delapan Koma Enam Puluh Empat Rupiah) dan Denda keterlambatan yang harusnya dibayarkan sebesar Rp. 41.535.191,20 (Empat Puluh Satu Juta Lima Ratus Tiga Puluh Lima Seratus Sembilan Puluh Satu Koma Dua Puluh Rupiah) dengan ketentuan apabila terdakwa tidak membayar uang pengganti tersebut maka diganti dengan penjara selama 1 (satu) tahun.
5. Menyatakan barang bukti berupa:
 - BB 01 s/d BB 46 dikembalikan kepada JPU untuk dipergunakan dalam berkas perkara lain yakni dalam berkas perkara Terdakwa FEBRIANTO.
6. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah)
Menimbang, atas Tuntutan Pidana Penuntut Umum tersebut, Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Padang telah memutuskan dengan amarnya sebagai berikut :
 1. Menyatakan RAFLIUS MEGA tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana KORUPSI sebagaimana dalam dakwaan Primair;
 2. Membebaskan Terdakwa RAFLIUS MEGA dari dakwaan Primair tersebut;
 3. Menyatakan Terdakwa RAFLIUS MEGA terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama sama sebagaimana dalam dakwaan Subsidiar;
 4. Menjatuhkan pidana terhadap RAFLIUS MEGA dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun dan denda sebesar Rp50.000.000 (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar akan diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;

Halaman 22 dari 51 halaman Putusan Nomor 3/PID.SUS-TPK/2023/PT PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menghukum Terdakwa RAFLIUS MEGA untuk membayar uang pengganti sebesar Rp 41.535.191,2 (Empat Puluh satu Juta Lima Ratus Tiga Puluh Lima Ribu Seratus Sembilan Puluh Satu Koma Dua Rupiah), paling lama dalam waktu satu bulan sesudah putusan ini berkekuatan hukum tetap, jika tidak membayar maka harta bendanya disita dan dilelang oleh Jaksa untuk menutupi uang pengganti tersebut dengan ketentuan apabila Terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi maka dipidana dengan pidana penjara selama 3(tiga) bulan;
6. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
7. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
8. Menyatakan barang bukti berupa:
 1. Fotokopi Surat Perintah Pencairan Dana, No. SPM: 056/SPM-LS-BM/DPUPR-2018, Tanggal: 16 Agustus 2018, SKPD: Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Dari: Kuasa BUD, Nomor: 405/SP2D/LS-BM/08/2018, Tanggal: 21 Agustus 2018, Tahun Anggaran: 2018, Keperluan untuk pembayaran uang muka kerja sebesar 30% dari nilai kontrak atas pekerjaan Pembangunan Lapangan Tenis Indoor (An. CV. PUTRA SEJATI).
 2. Fotokopi Berita Acara Pembayaran Uang Muka, No. Kontrak: 602/029/KONTRAK/CKPR/DPUPR-2018, Tanggal Kontrak: 27 Juli 2018, Nilai Kontrak: Rp1.391.930.000,00, Dana: DAU (Dana Lokasi Umum), Pelaksana: CV. PUTRA SEJATI.
 3. Fotokopi Surat Perintah Pencairan Dana, No. SPM: 573/SPM-LS-BM/DPUPR-2018, Tanggal: 28 Desember 2018, SKPD: Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Dari: Kuasa BUD, Nomor: 2414/SP2D/LS-BM/12/2018, Tanggal: 31 Desember 2018, Tahun Anggaran: 2018, Keperluan untuk Pemabayaran MC V s/d VII (57,32%) sebesar 57,32% dari nilai kontrak atas pekerjaan pembangunan Lapangan Tenis Indoor (An. CV. PUTRA SEJATI).
 4. Fotokopi Berita Acara Pembayaran MC V s/d VII (57,32%), No. Kontrak: 602/029/KONTRAK/CKPR/DPUPR-2018, Tanggal Kontrak: 27 Juli 2018, Nilai Kontrak: Rp1.391.930.000,00, Dana: DAU (Dana Lokasi Umum), Tanggal Add I: 602/029/KONTRAK/ADD.I/CKPR/DPUPR-2018, Nilai Add I: Rp1.391.930.000,00, Tanggal Add I: 06 Agustus 2018, Pelaksana CV. PUTRA SEJATI.
 5. Fotokopi Surat Perintah Pencairan Dana, No. SPM: 292/SPM-LS-BM/DPUPR-2018, Tanggal: 21 Desember 2018, SKPD: Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Dari: Kuasa BUD, Nomor: 1151/SP2D/LS-BJ/12/2018, Tanggal: 21 Desember 2018, Tahun Anggaran: 2018, Keperluan untuk

Halaman 23 dari 51 halaman Putusan Nomor 3/PID.SUS-TPK/2023/PT PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pembayaran MC I s/d IV (40%) dari nilai kontrak atas pekerjaan pembangunan Lapangan Tenis Indoor (An. CV. PUTRA SEJATI).
6. Fotokopi Berita Acara Pembayaran MC I s/d IV (40%), No. Kontrak: 602/029/KONTRAK/CKPR/DPUPR-2018, Tanggal Kontrak: 27 Juli 2018, Nilai Kontrak: Rp1.391.930.000,00, Dana: DAU (Dana Lokasi Umum), Tanggal Add I: 602/029/KONTRAK/ADD.I/CKPR/DPUPR-2018, Nilai Add I: Rp1.391.930.000,00, Tanggal Add I: 06 Agustus 2018, Pelaksana CV. PUTRA SEJATI.
 7. Fotokopi Surat Perjanjian (Kontrak), Nomor: 02/029/KONTRAK/CKPR/DPUPR-2018, Tanggal: 27 Juli 2018, Kegiatan Peningkatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Olah Raga, Pekerjaan Pembangunan Lapangan Tenis Indoor, Nilai Kontrak: Rp1.391.930.000,00.
 8. Fotokopi Surat Perjanjian Perubahan/Addendum/Amandemen-I, Nomor: 02/029/KONTRAK/ADD.I/CKPR/DPUPR-2018, Tanggal: 06 Agustus 2018, Terhadap Surat Perjanjian (Kontrak), Nomor: 602/029/KONTRAK/CKPR/DPUPR-2018, Tanggal: 27 Juli 2018, Kegiatan: Peningkatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Olah Raga, Pekerjaan Pembangunan Lapangan Tenis Indoor, Nilai Kontrak: Rp1.391.930.000,00.
 9. Fotokopi Surat Perjanjian Perubahan/Addendum/Amandemen-II, Nomor: 602/029/KONTRAK/Add.2/CKPR/DPUPR-2018, Tanggal: 13 Desember 2018, Terhadap Surat Perjanjian Perubahan/Addendum/Amandemen-I, Nomor: 602/027/KONTRAK/ADD.I/CKPR/DPUPR-2018, Tanggal: 06 Agustus 2018, Dan Surat Perjanjian (Kontrak), Nomor: 602/029/KONTRAK/CKPR/DPUPR-2018, Tanggal: 27 Juli 2018, Kegiatan: Peningkatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Olah Raga, Pekerjaan Pembangunan Lapangan Tenis Indoor, Nilai Kontrak: Rp1.391.930.000,00.
 10. Fotokopi Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Pasaman Barat Nomor: 800/39/KPTS/DPUPR-2018 tanggal 06 Juli 2018 tentang Perubahan Atas Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Pasaman Barat Nomor: 800/23/KPTS/DPUPR-2018 tentang Penunjukan Pengawas Lapangan Pekerjaan Fisik/Konstruksi di Lingkungan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Pasaman Barat Tahun Anggaran 2018.
 11. Fotokopi Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Pasaman Barat, Nomor: 800/47/KPTS/DPUPR-2018 tanggal 24 September 2018 tentang Perubahan Kelima atas Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Pasaman Barat Nomor: 800/01/KPTS/DPUPR-2018 tentang Penunjukan Pejabat Pembuat Komitmen

Halaman 24 dari 51 halaman Putusan Nomor 3/PID.SUS-TPK/2023/PT PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(PPK) dan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) di Lingkungan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Pasaman Barat Tahun Anggaran 2018.

12.

- a) Fotokopi Berita Acara Penilaian Prestasi Pekerjaan dan Denda Keterlambatan tanggal 31 Desember 2018.
- b) Fotokopi Rencana Kerja Penyelesaian Pekerjaan dalam Masa Denda Keterlambatan, Kegiatan Pembangunan Lapangan Tenis Indoor, Nilai Kontrak: Rp1.391.930.000,00,-.
- c) Fotokopi Justifikasi Teknis (Rencana Kerja Penyelesaian Pekerjaan) tanggal 31 Desember 2018, Paket Pekerjaan: Pembangunan Lapangan Tenis Indoor, Nomor Kontrak: No. 602/029/KONTRAK/CKPR/DPUPR-2018, Tanggal 27 Juli 2018, Pelaksana CV. Putra Sejati.
- d) Fotokopi Kajian Teknis Penambahan Waktu 50 Hari tanggal 31 Desember 2018.
- e) Fotokopi Jadwal Pelaksanaan Pekerjaan, Kegiatan: Peningkatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Olah Raga, Pekerjaan Pembangunan Lapangan Tenis Indoor, No. Kontrak: 602/029/KONTRAK/CKPR/DPUPR-2018, Tanggal: 27 Juli 2018, Addendum I: 602/029/KONTRAK/Add.I/CKPR/DPUPR-2018, Tanggal: 06 Agustus 2018, Addendum II: 602/029/KONTRAK/Add.2/CKPR/DPUPR-2018, Tanggal: 13 Desember 2018, Lokasi: Kec. Pasaman-Kab. Pasaman Barat, Tahun Anggaran: 2018.
- f) Fotokopi Rekapitulasi Volume sesuai sisa pekerjaan per tanggal 31 Desember 2018.
- g) Fotokopi Surat Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang tanggal 31 Desember 2018 Nomor: 602/029/PPK/CK/DPUPR-2018, Perihal Denda Keterlambatan dan Jaminan Pelaksanaan.
- h) Fotokopi Surat Pernyataan Nomor: 03/SP/CV.PS/XII/2018 tanggal 31 Desember 2018.
- i) Fotokopi Surat CV. PUTRA SEJATI Contractor dan Perdagangan Umum tanggal 31 Desember 2018 Nomor: 01/CV.PS/XII/2018, Perihal: Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan.

13.

Halaman 25 dari 51 halaman Putusan Nomor 3/PID.SUS-TPK/2023/PT PDG



- a) Fotokopi Surat Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, No.: 640/16.A/CK/DPUPR-2019 tanggal 19 Februari 2019, Hal: Usulan Penetapan Sanksi Daftar Hitam.
 - b) Fotokopi Surat Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, No.: 600/43.b/DPUPR-2019 tanggal 19 Februari 2019, Hal: Rekomendasi Usulan Penetapan Sanksi Daftar Hitam.
 - c) Fotokopi Surat Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang No.: 600/45.b/ DPUPR-2019 tanggal 19 Februari 2019, Hal: Pemberitahuan Usulan Penetapan Sanksi Daftar Hitam.
 - d) Fotokopi Surat Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, No.: 600/63/DPUPR-2021 tanggal 2 Maret 2021, Perihal: Pengembalian Sisa Uang Muka.
 - e) Fotokopi Surat Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, No.: 640/18/PPK/CK/DPUPR-2019 tanggal 01 Maret 2019, Hal: Instruksi Pembersihan Lokasi Pekerjaan Lapangan Tenis Indoor.
14. Fotokopi Surat Perjanjian Addendum/Amandemen-III, Nomor: 602/029/KONTRAK/Add.3/CKPR/DPUPR-2018, Tanggal: 31 Desember 2018, Kegiatan Peningkatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Olah Raga, Pekerjaan Pembangunan Lapangan Tenis Indoor, Nilai Kontrak Rp1.391.930.000,-.
15. Fotokopi Final Quantity, Kegiatan Peningkatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Olah Raga, Pekerjaan Pembangunan Lapangan Tenis Indoor, Nomor Kontrak: 602/029/KONTRAK/CKPR/DPUPR-2018, Tanggal 27 Juli 2018, Nomor Add I: 602/029/KONTRAK/ADD.I/CKPR/DPUPR-2018, Tanggal: 6 Agustus 2018, Kontraktor Pelaksana: CV. PUTRA SEJATI.
16. Fotokopi Keputusan Bupati Pasaman Barat Nomor: 188.45/40/BUP-PASBAR/2018 tanggal 02 Januari 2018 Tentang Penunjukan Pengelola Anggaran pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Pasaman Barat Tahun Anggaran 2018, atas nama:
- Drs. H. Raf'an, MM, Jabatan Pengguna Anggaran/Barang.
 - Henny Ferniza, S.T., M.T, Jabatan Kuasa Pengguna Anggaran Sekretariat Dinas PU.
 - Febrianto, S.T, Jabatan Kuasa Pengguna Anggaran Bidang Cipta Karya dan Penataan Ruang.
 - Eldon Maron, S.T., Jabatan Kuasa Pengguna Anggaran bidang PSDA.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bambang Sumarsono, S.T., Jabatan Kuasa Pengguna Anggaran Bidang Bina Marga.
- Alin Mariana, A.Md., Jabatan Bendahara Pengeluaran.
- M. Fauzi, Jabatan Bendahara Penerimaan.

17.

- a) Fotokopi Surat Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Nomor: 600/029/DPUPR-2019 tanggal 19 Februari 2019, Perihal: Pemberitahuan Pemutusan Kontrak/Pernyataan Wanprestasi.
- b) Fotokopi Berita Acara Pemeriksaan Lapangan No. 640/029/BAPL/CK/DPUPR-2019 tanggal 19 Februari 2019.
- c) Fotokopi Berita Acara Pemutusan Kontrak No. 640/029/BAPK/CK/DPUPR-2019 tanggal 19 Februari 2019.
- d) Fotokopi Surat Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Nomor: 600/030/DPUPR-2019 tanggal 19 Februari 2019, Perihal: Pencairan Jaminan Pelaksanaan atas nama CV. PUTRA SEJATI.
- e) Fotokopi Garansi Bank Jaminan Pelaksanaan No. 001/JB-ML/1360 tanggal 10 Januari 2019.

18. Fotokopi Berita Acara Pembayaran MC. V s/d VII 57.32%, Nomor Kontrak: 602/029/KONTRAK/CKPR/DPUPR-2018, Tanggal Kontrak: 27 Juli 2018, Nilai Kontrak: Rp1.391.930.000, Nomor Kontrak Add I: 602/029/KONTRAK/ADD.I/CKPR/DPUPR/2018, Tanggal Kontrak Add I: 06 Agustus 2018, Nilai Kontrak Add I: Rp1.391.930.000, Nomor Kontrak Add II: 602/029/KONTRAK/ADD.II/CKPR/DPUPR/2018, Tanggal Kontrak Add II: 23 Desember 2018, Nilai Kontrak Add II: Rp1.391.930.000, Pelaksana: CV. PUTRA SEJATI.

19. Fotokopi Buku Instruksi, Kegiatan: Pembangunan Gedung, Pekerjaan: Pembangunan Lapangan Tenis Indoor, Kontrak No.: 602/029/KONTRAK/CKPR/DPUPR-2018, Tanggal Kontrak: 27 Juli 2018, Pelaksana: CV. PUTRA SEJATI.

20. Fotokopi Surat Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Nomor: 602/106/PPK-CK/2018 tanggal 05 November 2018, Perihal: Surat Peringatan I.

21.

Halaman 27 dari 51 halaman Putusan Nomor 3/PID.SUS-TPK/2023/PT PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a) Fotokopi Surat Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Nomor: 600/031/DPUPR-2019 tanggal 19 Februari 2019, Perihal: Instruksi Pengembalian Kelebihan Pembayaran.
 - b) Fotokopi Surat Pernyataan Nomor: 05/SP/CV.PS/II/2019 tanggal 19 Februari 2019.
 - c) Fotokopi Surat Setoran Pembayaran Bank Nagari yang dibukukan pada rekening 1200 0101 00003-4 sejumlah Rp203.853.865,- (Dua Ratus Tiga Juta Delapan Ratus Lima Puluh Tiga Ribu Delapan Ratus Enam Puluh Lima Rupiah), yaitu Pembayaran Kelebihan Bayar Pekerjaan Pembangunan Lapangan Tenis Indoor No. Kontrak: 602/029/KONTRAK/CKPR-DPUPR-2018 Tanggal 27 Juli 2018 atas nama Raflius Mega, A.Md Selaku Direktur CV. PUTRA SEJATI pada tanggal 28 Februari 2019.
 - d) Fotokopi Surat Setoran Pembayaran Bank Nagari yang dibukukan pada rekening 1200 0101 00003-4 sejumlah Rp8.225.016,- (Delapan Juta Dua Ratus Dua Puluh Lima Ribu Enam Belas Rupiah), yaitu Pembayaran Kelebihan Bayar Pekerjaan Pembangunan Lapangan Tenis Indoor No. Kontrak: 602/029/KONTRAK/CKPR-DPUPR-2018 Tanggal 27 Juli 2018 atas nama Raflius Mega, A.Md Selaku Direktur CV. PUTRA SEJATI pada tanggal 4 Maret 2019.
 - e) Fotokopi Surat Setoran Pembayaran Bank Nagari yang dibukukan pada rekening 1200 0101 00003-4 sejumlah Rp3.036.929,40,- (Tiga Juta Tiga Puluh Enam Ribu Sembilan Ratus Dua Puluh Sembilan Koma Empat Puluh Rupiah), yaitu Pembayaran Kelebihan Bayar Pekerjaan Pembangunan Lapangan Tenis Indoor No. Kontrak: 602/029/KONTRAK/CKPR-DPUPR-2018 Tanggal 27 Juli 2018 atas nama Raflius Mega, A.Md Selaku Direktur CV. PUTRA SEJATI pada tanggal 6 Maret 2019.
 - f) Fotokopi Berita Acara Pembayaran Pengembalian atas nama Raflius Mega Tahun 2019.
22. Fotokopi Berita Acara Denda Keterlambatan, Nomor: 602/029/DENDA/CK/DPUPR/2018 tanggal 19 Februari 2019.
 23. Fotokopi Kuasa Direktur Perseroan Komanditer "CV. PUTRA SEJATI" Nomor: 12 tanggal 17 Juli 2018.
 24.
 - a) Fotokopi Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Pasaman Barat Nomor: 800/02/KPTS/DPUPR-2019 tanggal 02 Januari 2019 tentang Penunjukan Pengawas Lapangan Penyelesaian Pekerjaan yang Melewati Tahun Anggaran 2018 di Lingkungan Dinas

Halaman 28 dari 51 halaman Putusan Nomor 3/PID.SUS-TPK/2023/PT PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Pasaman Barat Tahun Anggaran 2019.

- b) Fotokopi Surat Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Nomor: 600/ /DPUPR-2020 tanggal 15 Oktober 2020, Perihal: Pencairan Jaminan Pelaksanaan atas nama CV. PUTRA SEJATI.
25. Fotokopi Gambar Pelaksanaan kegiatan Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olahraga, Pekerjaan Pembangunan Lapangan Tenis Indoor, Kontraktor Pelaksana: CV. PUTRA SEJATI, Tahun Anggaran: 2018.
26. Fotokopi MC-0 Kegiatan: Peningkatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Olahraga, Pekerjaan: Pembangunan Lapangan Tenis Indoor, Lokasi: Pasaman Barat, Tahun Anggaran 2018, Kontraktor Pelaksana: CV. PUTRA SEJATI.
27. Fotokopi Laporan Mingguan, Minggu ke: I (Satu), Mulai Tanggal: 27 Juli 2018 s/d Tanggal: 29 Juli 2018, Bobot: 0,12, Kegiatan Peningkatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Olahraga, Pekerjaan Pembangunan Lapangan Tenis Indoor, Nomor Kontrak: 602/029/KONTRAK/CKPR/DPUPR-2018, Tanggal 27 Juli 2018, Lokasi Kec. Pasaman Barat.
28. Fotokopi Surat Perintah Kerja (SPK), Nomor: 602/377/PL-CKPR- DPUPR/2017, Tanggal: 20 November 2017, Tahun Anggaran 2017, Program: Urusan Wajib Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Kegiatan: Pengadaan/pembangunan Gedung Kantor dan Rumah Jabatan/Dinas, Objek Belanja: Belanja Barang dan Jasa, Pekerjaan: Perencanaan Teknis Pembangunan Gedung/Kantor/Landscape Paket V, Nilai Kontrak: Rp49.980.000,- (Empat Puluh Sembilan Juta Sembilan Ratus Delapan Puluh Ribu Rupiah), Lokasi: Kabupaten Pasaman Barat, Sumber Dana: Dana DAU APBD Kab. Pasaman Barat TA. 2017, Pelaksana: CV. ARISTA CONSULTANT.
29. Foto kopi dokumen CV. PUTRA SEJATI CONTRACTOR DAN PERDAGANGAN UMUM, Nomor: 017-SPH/PS/MI-2018, Perihal: Penawaran Pekerjaan Pembangunan Lapangan Tenis Indoor, Tanggal 03 Juli 2018.
30. Standar Dokumen Pengadaan secara Elektronik, Pengadaan Pekerjaan Konstruksi, Metode e-Lelang Pemilihan Langsung dengan Pascakualifikasi.
31. Fotokopi Harga Perkiraan Sendiri (HPS), Kegiatan: Pengadaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Olah Raga, Pekerjaan: Pembangunan Lapangan

Halaman 29 dari 51 halaman Putusan Nomor 3/PID.SUS-TPK/2023/PT PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tenis Indoor, Lokasi Pekerjaan: Kab. Pasaman Barat, Nilai HPS: Rp1.500.000.000,00 (Satu Milyar Lima Ratus Juta Rupiah), Tahun Anggaran 2018.

32. Fotokopi Keputusan Kepala Bagian Layanan Pengadaan (BLP), Nomor: 027/20/SK-BLP/V-2018 tanggal 18 Mei 2018, Tentang Penunjukan Kelompok Kerja (Pokja) Jasa Konstruksi VII (BLP) untuk Melaksanakan Pemilihan Langsung dalam Pemilihan Penyedia Barang dan Jasa pada Dinas Perumahan dan Permukiman dan Dinas PUPR dan Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Pasaman Barat, atas nama:
 - Fadril Antoni, Jabatan Penanggung Jawab;
 - Drs. Indera Yani, Jabatan Anggota;
 - Gusman Muhammad, AMKL, Jabatan Anggota.
33. Fotokopi Keputusan Bupati Pasaman Barat Nomor: 188.45/103/BUP-PASBAR/2018 tanggal 21 Februari 2018 Tentang Penunjukan dan Penetapan Kelompok Kerja Bagian Layanan Pengadaan Kabupaten Pasaman Barat, atas nama:
 - Rika Novita, S.T.;
 - Idfan Yuheri, AM, SKM.;
 - Drs. Indera Yani;
 - Ali Audah, S.T.;
 - Ilham Eko Putra, A.Md.;
 - Gusman Muhammad, A.MKL;
 - Fadril Antoni.
34.
 - Fotokopi Summary Report, Kode Tender: 330301, Nama Tender: Pembangunan Lapangan Tennis Indoor, Jenis Pengadaan: Pekerjaan Konstruksi, Metode: Pascakualifikasi Satu File – Harga Terendah Sistem Gugur, Tahun Anggaran 2018, Sumber Dana: APBD, Nilai: Rp1.500.000.000,00,-.
 - Fotokopi Lembaran Evaluasi Penawaran Paket Konstruksi.
35. Fotokopi Berita Acara Klarifikasi Harga Satuan Timpang Pekerjaan Pembangunan Lapangan Tennis Indoor, Nomor: 07/BAKHST/Pokja JK VII/VII-2018 tanggal 10 Juli 2018.
36. Resume Paket Tender Pembangunan Lapangan Tennis Indoor.
37. Fotokopi Surat Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Nomor: 600/177/DPUPR/2018 Tanggal 18 Mei 2018, Perihal: Penyerahan Dokumen Lelang.

Halaman 30 dari 51 halaman Putusan Nomor 3/PID.SUS-TPK/2023/PT PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

38. Fotokopi Surat Pemerintah Sekretariat Daerah Bagian Layanan Pengadaan (BLP), Nomor: 027/46/BLP-Pengadaan/VII-2018 Tanggal 16 Juli 2018, Perihal: Penyampaian Pemenang Lelang Kepada Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kab. Pasaman Barat.
39.
 - a) Fotokopi Berita Acara Hasil Pelelangan Pembangunan Lapangan Tenis Indoor, Nomor: 09/BAHP/Pjk.VII/VII-2018, Nama Pekerjaan: Pembangunan Lapangan Tenis Indoor, Lokasi Pekerjaan: Kabupaten Pasaman Barat, Tahun Anggaran: 2018.
 - b) Fotokopi Penetapan Pemenang Pengadaan Barang dan Jasa, Nomor: 09/PNTP/Pokja.Pjk.VII/VII-2018, Tanggal 10 Juli 2018. Menetapkan Pemenang: CV. PUTRA SEJATI.
 - c) Fotokopi Pengumuman Pemenang Pengadaan Barang dan Jasa Nomor: 09/PENGBJ/Pokja.PJK.VII/BLP/V-2018, Tanggal 10 Juli 2018, Mengumumkan Pemenang: CV. PUTRA SEJATI.
40. Fotokopi Daftar Kelengkapan Penyerahan Paket Lelang, OPD: Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Tanggal: Mei 2018, Nama Paket: Pembangunan Lapangan Tenis Indoor, Lokasi: Kab. Pasaman Barat.
41. Fotokopi Berita Acara Pembuktian Kualifikasi/Verifikasi, Paket Pekerjaan: Pembangunan Lapangan Tenis Indoor, Pagu Anggaran: 1.500.000.000, Lokasi: Kab. Pasaman Barat, Tahun Anggaran: 2018, Nomor: /Pem.Kua/PJK.VII/BLP/VII-2018 tanggal 10 Juli 2018.
42. Fotokopi Koreksi Aritmatik, Tanggal Juli 2018, Kegiatan: Pengadaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Olah Raga, Pekerjaan: Pembangunan Lapangan Tenis Indoor.
43. Fotokopi Surat CV. PUTRA SEJATI, Nomor: 03/CV.PS/MC/2018 tanggal 20 Desember 2018, Perihal: Permohonan Pembayaran MC V s/d VII (57,32%):
 - a) Fotokopi Berita Acara Pembayaran Nomor: 602/029/CV.PS-BAP/MC/2/2018, Tanggal: 28 Desember 2018.
 - b) Fotokopi Ringkasan Kontrak tanggal 28 Desember 2018.
 - c) Fotokopi Kartu Kendali 2018.
 - d) Fotokopi Berita Acara Kemajuan Pekerjaan Nomor: 602/029/BAKP/MC Tanggal: 28 Desember 2018.
 - e) Fotokopi Surat Perintah Pencairan Dana, No. SPM: 573/SPM-LS-BM/DPUPR/2018, Tanggal: 28 Desember 2018, SKPD: Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Dari: Kuasa BUD, Nomor:

Halaman 31 dari 51 halaman Putusan Nomor 3/PID.SUS-TPK/2023/PT PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2414/SP2D/LS-BM/12/2018, Tanggal: 31 Desember 2018, Tahun Anggaran 2018.

- f) Fotokopi Surat Perintah Membayar Langsung (LS) Tahun Anggaran 2018 No. SPM: 292/SPM-LS-BM/DPUPR/2018 Tanggal 21 Desember 2018.
 - g) Fotokopi Surat Perintah Pencairan Dana, No. SPM: 292/SPM-LS-BM/DPUPR/2018, Tanggal: 21 Desember 2018, SKPD: Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Dari: Kuasa BUD, Nomor: 1151/SP2D/LS-BJ/12/2018, Tanggal: 21 Desember 2018, Tahun Anggaran 2018, Keperluan untuk Pembayaran MC I s/d IV (40%) dari nilai kontrak atas pekerjaan Pembangunan Lapangan Tenis Indoor (An. CV. PUTRA SEJATI).
 - h) Fotokopi Daftar Penelitian Kelengkapan dan Keabsahan Dokumen Pengadaan Barang/Jasa Tahun 2018 Tanggal 28 Desember 2018.
 - i) Surat Perintah Membayar Langsung (LS) Tahun Anggaran 2018 No. SPM: 573/SPM-LS-BM/DPUPR/2018 tanggal 28 Desember 2018.
 - j) Fotokopi Berita Acara Kemajuan Pekerjaan Nomor: 602/029/BAKP/MC1 Tanggal: 29 Oktober 2018.
 - k) Fotokopi Surat Perintah Pencairan Dana, No. SPM: 056/SPM-LS-BM/DPUPR-2018, Tanggal: 16 Agustus 2018, SKPD: Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Dari: Kuasa BUD, Nomor: 405/SP2D/LS-BM/08/2018, Tanggal: 21 Agustus 2018, Tahun Anggaran: 2018.
 - l) Fotokopi Surat Perintah Membayar Langsung (LS), Tahun Anggaran: 2018, No. SPM: 056/SPM-LS-BM/DPUPR-2018, Tanggal 16 Agustus 2018
 - o) Fotokopi Berita Acara Pembayaran Tanggal: 06 Agustus 2018.
 - p) Fotokopi Ringkasan Kontrak Tanggal 06 Agustus 2018.
44. Fotokopi Keputusan Bupati Pasaman Barat Nomor: 188.45/5/BUP/PASBAR/2018 tanggal 27 Januari 2018 tentang Penetapan Pejabat yang Ditunjuk sebagai Bendahara Umum Daerah dan Kuasa Bendahara Umum Daerah Tahun Anggaran 2018, atas nama:
- H. Teguh Suprianto, S.E., M.M., Jabatan Kepala Badan
 - Irmawati, S.E, Jabatan Kabid Perbendaharaan
 - Adriyan, S.E., Jabatan Kabid Anggaran.
45. Fotokopi Rencana Anggaran Biaya (Rekapitulasi), Program: Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur, Kegiatan: Pengadaan/Pembangunan Gedung Kantor dan Rumah Jabatan/Dinas,

Halaman 32 dari 51 halaman Putusan Nomor 3/PID.SUS-TPK/2023/PT PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pekerjaan: Perencanaan Teknis Pembangunan Gedung/Kantor, Landscape
Paket V "Pekerjaan Pembangunan Lapangan Tennis Indoor", Lokasi: Kab.
Pasaman Barat Tahun 2017.

46.

- a) Fotokopi Surat Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Nomor: 600/63/DPUPR-2021 Tanggal 02 Maret 2021, Perihal: Pengembalian Sisa Uang Muka.
- b) Fotokopi Surat Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tanggal 02 Maret 2021, Perihal: Pencairan Jaminan Pelaksanaan An. CV. PUTRA SEJATI.

Dipergunakan dalam perkara lain yakni perkara Febrianto ST, bin Nasruddin

9. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa pada tingkat banding sebesar Rp 5000, (lima ribu rupiah) kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan Akta Permintaan Banding Nomor 1/Akta Pid. Sus-TPK/2023/PN Pdg, tanggal 26 Januari 2023 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Padang Kelas IA yang menyatakan bahwa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pasaman Barat mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Padang Kelas IA tanggal 19 Januari 2023 Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2022/PN Pdg dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan secara resmi kepada Terdakwa oleh Jurusita Pengganti pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Padang Kelas IA sebagaimana Akta Pemberitahuan Permintaan Banding tanggal 2 Februari 2023;

Menimbang, bahwa atas permintaan banding tersebut Penuntut Umum telah menyerahkan Memori Banding tanggal 2 Februari 2023 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Padang Kelas IA tanggal 3 Februari 2023 dan salinan memori banding tersebut telah diserahkan secara resmi kepada Terdakwa oleh Jurusita Pengganti pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Padang Kelas IA, sebagaimana Relas Penyerahan Memori Banding pada tanggal 9 Januari 2023;

Menimbang, bahwa atas Memori Banding dari Penuntut Umum tersebut, Terdakwa tidak mengajukan Kontra Memori Banding;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Padang kepada Penuntut Umum dan Terdakwa telah diberikan kesempatan untuk mempelajari berkas perkara di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Padang Kelas IA sebagaimana Relas Pemberitahuan Mempelajari Berkas Perkara (*Inzage*) kepada

Halaman 33 dari 51 halaman Putusan Nomor 3/PID.SUS-TPK/2023/PT PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penuntut Umum tanggal 3 Februari 2023 dan kepada Terdakwa tanggal 2 Februari 2023;

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta telah memenuhi persyaratan yang ditentukan undang-undang, oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Memori Banding yang pada pokoknya mohon Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Padang menerima permohonan banding dan memutuskan sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa RAFLIUS MEGA tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana KORUPSI sebagaimana dalam Dakwaan Primair;
2. Membebaskan Terdakwa RAFLIUS MEGA dari dakwaan Primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa RAFLIUS MEGA terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama sebagaimana dalam dakwaan Subsidair;
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa RAFLIUS MEGA dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan denda sebesar Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan pengganti selama 3 (tiga) bulan;
5. Menghukum Terdakwa RAFLIUS MEGA untuk membayar uang pengganti sebesar Rp. 238.965.568,64 (dua ratus tiga puluh delapan juta sembilan ratus enam puluh lima ribu lima ratus enam puluh delapan koma enam puluh empat rupiah), paling lama dalam waktu satu bulan sesudah putusan ini berkekuatan hukum tetap, jika tidak membayar maka harta bendanya disita dan dilelang oleh Jaksa untuk menutupi uang pengganti tersebut dengan ketentuan apabila Terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi maka dipidana dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun.
6. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
7. menetapkan terdakwa tetap ditahan;
8. Menetapkan Barang Bukti berupa BB 01 s/d BB 46 dipergunakan dalam perkara lain yakni perkara FEBRIANTO ST, bin NASRUDDIN.
9. Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap memori banding Penuntut Umum tersebut, Terdakwa tidak mengajukan Kontra Memori Banding, sehingga Majelis Hakim Tindak

Halaman 34 dari 51 halaman Putusan Nomor 3/PID.SUS-TPK/2023/PT PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pidana Korupsi Tingkat Banding Pada Pengadilan Tinggi Padang tidak dapat mengetahui apakah Terdakwa menolak atau menerima alasan-alasan Banding yang dikemukakan Penuntut Umum dalam Memori Bandingnya tersebut;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Tingkat Banding mempelajari dengan seksama berkas perkara, berserta Salinan Resmi Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Padang Kelas I A, tanggal 19 Januari 2023 Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2022/PN Pdg dan telah membaca, memperhatikan pula memori banding, yang diajukan dari Penuntut Umum maka Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Padang sependapat dengan pertimbangan hukum dan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Padang Kelas IA yang menyatakan bahwa Terdakwa RAFLIUS MEGA terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama sama sebagaimana dalam dakwaan Subsidair;

Menimbang bahwa Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Pertama pada Pengadilan Negeri Padang telah mempertimbangkan dakwaan subsidair dengan tepat dan benar berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan dan juga mengenai pembuktian unsur-unsur dakwaan subsidair yang dibuktikan dalam persidangan oleh Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Padang, maka pertimbangan hukum tersebut diambil alih dan menjadi pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Padang dalam memutus perkara ini ;

Menimbang, bahwa namun demikian Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Padang memandang perlu untuk mengadakan perbaikan sekedar mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan dan jumlah uang pengganti yang dibebankan kepada Terdakwa serta kalimat penutup putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Padang Kelas I A, tanggal 19 Januari 2023 Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2022/PN,Pdg dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa penjatuhan pidana tidak saja sebagai sarana untuk mendidik Terdakwa, namun juga sebagai sarana pembelajaran bagi masyarakat untuk tidak berbuat sebagaimana halnya Terdakwa, karena itu pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa haruslah setimpal dengan perbuatan yang dilakukannya, disamping itu kejahatan korupsi tergolong kepada kejahatan luar biasa (*Extra ordinary crime*) sehingga penjatuhan pidananya harus mencerminkan sifat dari kejahatan korupsi itu sendiri sebagaimana tercantum dalam amar putusan di bawah ini;

Halaman 35 dari 51 halaman Putusan Nomor 3/PID.SUS-TPK/2023/PT PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebagaimana maksud Memori Banding Penuntut Umum, berkenaan dengan jumlah uang pengganti yang dibebankan kepada terdakwa, maka Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa menurut Penuntut Umum, uang pengganti yang harus dibayar oleh Terdakwa dalam kegiatan pembangunan lapangan tenis indoor Tahun Anggaran 2018 di Kabupaten Pasaman Barat adalah dengan jumlah total Rp 238.965.568, 64 (dua ratus tiga puluh delapan juta sembilan ratus enam puluh lima ribu lima ratus enam puluh delapan koma enam puluh empat rupiah) dengan perincian sebagai berikut:

1. Berasal dari kelebihan pembayaran uang muka sebesar Rp158.780.238,8 (seratus lima puluh delapan juta tujuh ratus delapan puluh ribu dua ratus tiga puluh delapan koma delapan rupiah) setelah dipotong pajak PPN dan PPH, yakni sebagai akibat dari tidak diselesaikannya pekerjaan pembangunan lapangan tenis Indoor TA 2018 oleh Terdakwa sebagai rekanan, karena itu terdapat kelebihan bayar uang muka, karena uang muka menggunakan jaminan uang muka dari PT Asuransi Mega Pratama dengan nomor Bond: PL03620218S.0323 tanggal 27 Juli 2018 yang masa berlaku jaminan dari tanggal 27 Juli 2018 s/d 27 Desember 2018, namun demikian Terdakwa tidak pernah melakukan perpanjangan terhadap jaminan uang muka tersebut sehingga ketika masa kontrak telah habis, PPK tidak dapat melakukan klaim terhadap jaminan uang muka yang telah dibayarkan kepada rekanan.
2. Berasal dari Deviasi Pekerjaan Fisik, karena berdasarkan laporan hasil Ahli Teknis yang pada pokoknya menyatakan terdapat Deviasi Pekerjaan Fisik pekerjaan pembangunan lapangan tenis Indoor TA 2018 sebesar 3.054 %, sehingga dari hasil Deviasi ditemukan kerugian Negara sejumlah Rp.38.650.138,64 (tiga puluh delapan juta enam ratus lima puluh ribu seratus tiga puluh delapan koma enam puluh empat rupiah) sesuai dengan hasil perhitungan kerugian Negara yang dilakukan oleh Auditor;
3. Berasal dari denda keterlambatan dalam penyelesaian pengerjaan bangunan lapangan tenis indoor Tahun Anggaran (TA) 2018 sebesar Rp.41.535.191,2 (empat puluh satu juta lima ratus tiga puluh lima ribu seratus Sembilan puluh satu koma dua rupiah);

Menimbang, bahwa sebagaimana maksud dari Memori Banding Penuntut Umum tersebut, bahwa Terdakwa sebagai Direktur CV. Putra Sejati berdasarkan akta pendirian perusahaan CV. Putra Sejati Nomor 72, tanggal 18 Oktober 1991 yang dibuat dihadapan Notaris H. Deetje Farida Djanas adalah bertanggungjawab

Halaman 36 dari 51 halaman Putusan Nomor 3/PID.SUS-TPK/2023/PT PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk membayar kerugian Negara yang timbul akibat tidak dilaksanakannya kegiatan peningkatan pembangunan sarana dan prasarana olah raga pekerjaan lapangan tenis Indoor Tahun Anggaran 2018 sesuai dengan kontrak, padahal pembayaran untuk pembangunan lapangan tenis indoor TA 2018 termasuk pembayaran uang muka telah dibayarkan dan telah masuk rekening baru atas nama Perusahaan milik Terdakwa CV. Putra Sejati dengan nomor : 1300.0103.00477-2 Bank Nagari Cabang Muaro Labuah, untuk itu Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Bandingpun sependapat dengan Memori Banding Penuntut Umum tersebut, karena menurut hemat Majelis Hakim Tingkat Banding, Terdakwa selaku Direktur CV Putra Sejati yang merupakan pemilik perusahaan CV Putra Sejati adalah bertanggungjawab, baik terhadap kelebihan pembayaran uang muka yang telah diterima oleh CV Putra Sejati sejumlah Rp158.780.238,8 (seratus lima puluh delapan juta tujuh ratus delapan puluh ribu dua ratus tiga puluh delapan koma delapan rupiah), laporan dari hasil Ahli Teknis yang pada pokoknya menyatakan terdapat Deviasi Pekerjaan Fisik adalah sebesar 3.054 %, sehingga dari hasil Deviasi ditemukan kerugian negara sejumlah Rp38.650.138,64 (tiga puluh delapan juta enam ratus lima puluh ribu seratus tiga puluh delapan koma enam puluh empat rupiah) sesuai dengan hasil perhitungan kerugian Negara yang dilakukan oleh Auditor, maupun terhadap denda keterlambatan Terdakwa dalam menyelesaikan pekerjaan pembangunan lapangan tenis indoor Tahun Anggaran 2018 sebesar Rp41.535.191,2 (empat puluh satu juta lima ratus tiga puluh lima ribu seratus sembilan puluh satu koma dua rupiah), atau dengan total Rp 238.965.568, 64 (dua ratus tiga puluh delapan juta sembilan ratus enam puluh lima ribu lima ratus enam puluh delapan koma enam puluh empat rupiah) karena Terdakwalah yang berstatus selaku Direktur CV. Putra Sejati yang menjadi pemenang dalam pelaksanaan pekerjaan pembangunan lapangan tenis indoor TA 2018 di Pasaman Barat dan pertanggungjawaban tersebut tidak dapat dibebankan kepada sdr.Riko Antoni selaku kuasa Direktur CV. Putra Sejati, karena Saudara Riko Antoni (DPO) bukanlah sebagai para pihak dalam perjanjian pembangunan lapangan Tenis Indoor Tahun Anggaran 2018 di Pasaman Barat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut menurut hemat Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding cukup alasan untuk mengabulkan Memori Banding dari Penuntut Umum dimana uang pengganti yang dibebankan kepada Terdakwa adalah sejumlah Rp238.965.568, 64 (dua ratus tiga puluh delapan juta sembilan ratus enam puluh lima ribu lima ratus enam puluh delapan koma enam puluh empat rupiah) sebagaimana dalam Memori

Halaman 37 dari 51 halaman Putusan Nomor 3/PID.SUS-TPK/2023/PT PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Banding tersebut yang selengkapnya akan dicantumkan dalam amar putusan di bawah ini ;

Menimbang, bahwa jika diperhatikan salinan resmi putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Padang Kelas I A Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Pdg., tanggal 19 Januari 2023 yang dikirimkan ke Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Padang, pada paragraf terakhir atau penutup putusan tersebut menyatakan sebagai berikut :

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Padang Kelas IA, pada hari Kamis tanggal 5 Januari 2023, oleh kami Juandra, S.H., selaku Hakim Ketua, Dady Suryandi, S.H., M.H., sebagai Hakim anggota dan putusan mana dibacakan pada hari Kamis tanggal 19 Januari 2023 telah diucapkan di muka sidang yang terbuka untuk umum oleh Ketua sidang tersebut dengan dihadiri oleh Hakim Anggota, dibantu oleh M. Yusuf, S.H., M.H selaku Panitera Pengganti dihadiri oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pasaman Barat dengan dihadiri Terdakwa dan Penasihat Hukumnya;

Menimbang, bahwa ternyata dalam paragraf terakhir atau penutup putusan tersebut nama Hakim Emria Fitriani, S.H., M.H., (Hakim ad Hoc) selaku hakim anggota tidak tertulis secara lengkap, seharusnya nama Hakim Emria Fitriani, S.H., M.H., (Hakim ad Hoc) ditulis secara lengkap baik di dalam paragraf terakhir putusan tersebut maupun pada bagian tanda tangan, karena Hakim Emria Fitriani, S.H., M.H., (Hakim ad Hoc) adalah anggota Majelis Hakim dalam perkara Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Pdg., tanggal 19 Januari 2023 tersebut, namun nama Hakim Emria Fitriani, S.H., M.H., hanya tercantum pada bagian tanda tangan saja, sedangkan di dalam paragraf penutup putusan tersebut nama Hakim Emria Fitriani, S.H., M.H., (Hakim ad Hoc) tidak tercantum, untuk itu kalimat penutup dalam paragraf terakhir putusan Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Pdg., tanggal 19 Januari 2023 tersebut perlu di sempurnakan sebagaimana di bawah ini :

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Padang Kelas IA, pada hari Kamis tanggal 5 Januari 2023, oleh kami Juandra, S.H., selaku Hakim Ketua, Dady Suryandi, S.H., M.H., dan Emria Fitriani, S.H., M.H., (Hakim ad Hoc) masing-masing sebagai Hakim anggota dan putusan mana dibacakan pada hari Kamis tanggal 19 Januari 2023 telah diucapkan di muka sidang yang terbuka untuk umum oleh Ketua sidang tersebut dengan dihadiri oleh Hakim Hakim Anggota, dibantu oleh M. Yusuf, S.H. M.H., selaku Panitera Pengganti dihadiri oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pasaman Barat dengan dihadiri Terdakwa dan Penasihat Hukumnya;

Halaman 38 dari 51 halaman Putusan Nomor 3/PID.SUS-TPK/2023/PT PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan pertimbangan tersebut di atas dan dengan mengambil alih pertimbangan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Padang Klas I A Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Pdg., tanggal 19 Januari 2023 sepanjang mengenai pertimbangan unsur-unsur dakwaan yang terbukti menjadi pertimbangan pula bagi Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Padang dalam mengadili perkara ini di tingkat banding, maka putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Padang Klas I A Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Pdg., tanggal 19 Januari 2023 haruslah diperbaiki sepanjang mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan dan jumlah uang pengganti, serta kalimat penutup dalam putusan tersebut, selengkapya sebagaimana tertera dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka haruslah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan atau penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu diperintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan segala aspek yang berkaitan dengan aspek perbuatan Terdakwa (*actus reus*) dan aspek pertanggungjawaban Terdakwa pelaku tindak pidana korupsi (*mens rea*) yang meliputi *legal justice*, *moral justice* dan *sosial justice*, maka menurut hemat Majelis Hakim Tingkat Banding pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa dianggap telah adil, baik bagi terdakwa maupun bagi masyarakat, agar tidak melakukan perbuatan sebagaimana yang dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 3 Jo Pasal 18 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke – 1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8

Halaman 39 dari 51 halaman Putusan Nomor 3/PID.SUS-TPK/2023/PT PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

- Menerima Permintaan banding dari Penuntut Umum;
- Memperbaiki putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Padang Klas I A Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Pdg., tanggal 19 Januari 2023 sepanjang mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan dan jumlah uang pengganti serta kalimat penutup putusan sehingga amar putusannya adalah sebagai berikut :

1. Menyatakan RAFLIUS MEGA tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana KORUPSI sebagaimana dalam dakwaan Primair;
2. Membebaskan Terdakwa RAFLIUS MEGA dari dakwaan Primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa RAFLIUS MEGA terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama sama sebagaimana dalam dakwaan Subsidair;
4. Menjatuhkan pidana terhadap RAFLIUS MEGA dengan pidana penjara selama 3(tiga) Tahun dan denda sebesar Rp100.000.000 (seratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar akan diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
5. Menghukum Terdakwa RAFLIUS MEGA untuk membayar uang pengganti sebesar Rp 238.965.568,64 (dua ratus tiga puluh delapan juta sembilan ratus enam puluh lima ribu lima ratus enam puluh delapan koma enam puluh empat rupiah) jika Terpidana tidak membayar uang pengganti tersebut paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dalam hal Terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti maka dipidana dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
6. Menetapkan masa penangkapan dan atau penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
7. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;
8. Menyatakan barang bukti berupa:

1. Fotokopi Surat Perintah Pencairan Dana, No. SPM: 056/SPM-LS-BM/DPUPR-2018, Tanggal: 16 Agustus 2018, SKPD: Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Dari: Kuasa BUD, Nomor: 405/SP2D/LS-

Halaman 40 dari 51 halaman Putusan Nomor 3/PID.SUS-TPK/2023/PT PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- BM/08/2018, Tanggal: 21 Agustus 2018, Tahun Anggaran: 2018, Keperluan untuk pembayaran uang muka kerja sebesar 30% dari nilai kontrak atas pekerjaan Pembangunan Lapangan Tenis Indoor (An. CV. PUTRA SEJATI).
2. Fotokopi Berita Acara Pembayaran Uang Muka, No. Kontrak: 602/029/KONTRAK/CKPR/DPUPR-2018, Tanggal Kontrak: 27 Juli 2018, Nilai Kontrak: Rp1.391.930.000,00, Dana: DAU (Dana Lokasi Umum), Pelaksana: CV. PUTRA SEJATI.
 3. Fotokopi Surat Perintah Pencairan Dana, No. SPM: 573/SPM-LS-BM/DPUPR-2018, Tanggal: 28 Desember 2018, SKPD: Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Dari: Kuasa BUD, Nomor: 2414/SP2D/LS-BM/12/2018, Tanggal: 31 Desember 2018, Tahun Anggaran: 2018, Keperluan untuk Pemabayaran MC V s/d VII (57,32%) sebesar 57,32% dari nilai kontrak atas pekerjaan pembangunan Lapangan Tenis Indoor (An. CV. PUTRA SEJATI).
 4. Fotokopi Berita Acara Pembayaran MC V s/d VII (57,32%), No. Kontrak: 602/029/KONTRAK/CKPR/DPUPR-2018, Tanggal Kontrak: 27 Juli 2018, Nilai Kontrak: Rp1.391.930.000,00, Dana: DAU (Dana Lokasi Umum), Tanggal Add I: 602/029/KONTRAK/ADD.I/CKPR/DPUPR-2018, Nilai Add I: Rp1.391.930.000,00, Tanggal Add I: 06 Agustus 2018, Pelaksana CV. PUTRA SEJATI.
 5. Fotokopi Surat Perintah Pencairan Dana, No. SPM: 292/SPM-LS-BM/DPUPR-2018, Tanggal: 21 Desember 2018, SKPD: Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Dari: Kuasa BUD, Nomor: 1151/SP2D/LS-BJ/12/2018, Tanggal: 21 Desember 2018, Tahun Anggaran: 2018, Keperluan untuk Pembayaran MC I s/d IV (40%) dari nilai kontrak atas pekerjaan pembangunan Lapangan Tenis Indoor (An. CV. PUTRA SEJATI).;
 6. Fotokopi Berita Acara Pembayaran MC I s/d IV (40%), No. Kontrak: 602/029/KONTRAK/CKPR/DPUPR-2018, Tanggal Kontrak: 27 Juli 2018, Nilai Kontrak: Rp1.391.930.000,00, Dana: DAU (Dana Lokasi Umum), Tanggal Add I: 602/029/KONTRAK/ADD.I/CKPR/DPUPR-2018, Nilai Add I: Rp1.391.930.000,00, Tanggal Add I: 06 Agustus 2018, Pelaksana CV. PUTRA SEJATI;
 7. Fotokopi Surat Perjanjian (Kontrak), Nomor: 602/029/KONTRAK/CKPR/DPUPR-2018, Tanggal: 27 Juli 2018, Kegiatan Peningkatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Olah Raga, Pekerjaan Pembangunan Lapangan Tenis Indoor, Nilai Kontrak: Rp1.391.930.000,00.

Halaman 41 dari 51 halaman Putusan Nomor 3/PID.SUS-TPK/2023/PT PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Fotokopi Surat Perjanjian Perubahan/Addendum/Amandemen-I, Nomor: 602/029/KONTRAK/ADD.I/CKPR/DPUPR-2018, Tanggal: 06 Agustus 2018, Terhadap Surat Perjanjian (Kontrak), Nomor: 602/029/KONTRAK/CKPR/DPUPR-2018, Tanggal: 27 Juli 2018, Kegiatan: Peningkatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Olah Raga, Pekerjaan Pembangunan Lapangan Tenis Indoor, Nilai Kontrak: Rp1.391.930.000,00.;
9. Fotokopi Surat Perjanjian Perubahan/Addendum/Amandemen-II, Nomor: 602/029/KONTRAK/Add.2/CKPR/DPUPR-2018, Tanggal: 13 Desember 2018, Terhadap Surat Perjanjian Perubahan/Addendum/Amandemen-I, Nomor: 602/027/KONTRAK/ADD.I/CKPR/DPUPR-2018, Tanggal: 06 Agustus 2018, Dan Surat Perjanjian (Kontrak), Nomor: 602/029/KONTRAK/CKPR/DPUPR-2018, Tanggal: 27 Juli 2018, Kegiatan: Peningkatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Olah Raga, Pekerjaan Pembangunan Lapangan Tenis Indoor, Nilai Kontrak: Rp1.391.930.000,00.
10. Fotokopi Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Pasaman Barat Nomor: 800/39/KPTS/DPUPR-2018 tanggal 06 Juli 2018 tentang Perubahan Atas Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Pasaman Barat Nomor: 800/23/KPTS/DPUPR-2018 tentang Penunjukan Pengawas Lapangan Pekerjaan Fisik/Konstruksi di Lingkungan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Pasaman Barat Tahun Anggaran 2018.
11. Fotokopi Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Pasaman Barat, Nomor: 800/47/KPTS/DPUPR-2018 tanggal 24 September 2018 tentang Perubahan Kelima atas Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Pasaman Barat Nomor: 800/01/KPTS/DPUPR-2018 tentang Penunjukan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) di Lingkungan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Pasaman Barat Tahun Anggaran 2018.
12.
 - a) Fotokopi Berita Acara Penilaian Prestasi Pekerjaan dan Denda Keterlambatan tanggal 31 Desember 2018.
 - b) Fotokopi Rencana Kerja Penyelesaian Pekerjaan dalam Masa Denda Keterlambatan, Kegiatan Pembangunan Lapangan Tenis Indoor, Nilai Kontrak: Rp1.391.930.000,00;
 - c) Fotokopi Justifikasi Teknis (Rencana Kerja Penyelesaian Pekerjaan) tanggal 31 Desember 2018, Paket Pekerjaan: Pembangunan Lapangan

Halaman 42 dari 51 halaman Putusan Nomor 3/PID.SUS-TPK/2023/PT PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tenis Indoor, Nomor Kontrak: No. 602/029/KONTRAK/CKPR/DPUPR-2018, Tanggal 27 Juli 2018, Pelaksana CV. Putra Sejati.

- d) Fotokopi Kajian Teknis Penambahan Waktu 50 Hari tanggal 31 Desember 2018.
- e) Fotokopi Jadwal Pelaksanaan Pekerjaan, Kegiatan: Peningkatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Olah Raga, Pekerjaan Pembangunan Lapangan Tennis Indoor, No. Kontrak: 602/029/KONTRAK/CKPR/DPUPR-2018, Tanggal: 27 Juli 2018, Addendum I: 602/029/KONTRAK/Add.I/CKPR/DPUPR-2018, Tanggal: 06 Agustus 2018, Addendum II: 602/029/KONTRAK/Add.2/CKPR/DPUPR-2018, Tanggal: 13 Desember 2018, Lokasi: Kec. Pasaman-Kab. Pasaman Barat, Tahun Anggaran: 2018.
- f) Fotokopi Rekapitulasi Volume sesuai sisa pekerjaan per tanggal 31 Desember 2018.
- g) Fotokopi Surat Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang tanggal 31 Desember 2018 Nomor: 602/029/PPK/CK/DPUPR-2018, Perihal Denda Keterlambatan dan Jaminan Pelaksanaan.
- h) Fotokopi Surat Pernyataan Nomor: 03/SP/CV.PS/XII/2018 tanggal 31 Desember 2018.
- i) Fotokopi Surat CV. PUTRA SEJATI Contractor dan Perdagangan Umum tanggal 31 Desember 2018 Nomor: 01/CV.PS/XII/2018, Perihal: Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan.

13.

- a) Fotokopi Surat Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, No.: 640/16.A/CK/DPUPR-2019 tanggal 19 Februari 2019, Hal: Usulan Penetapan Sanksi Daftar Hitam.
- b) Fotokopi Surat Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, No.: 600/43.b/DPUPR-2019 tanggal 19 Februari 2019, Hal: Rekomendasi Usulan Penetapan Sanksi Daftar Hitam.
- c) Fotokopi Surat Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang No.: 600/45.b/ DPUPR-2019 tanggal 19 Februari 2019, Hal: Pemberitahuan Usulan Penetapan Sanksi Daftar Hitam.
- d) Fotokopi Surat Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, No.: 600/63/DPUPR-2021 tanggal 2 Maret 2021, Perihal: Pengembalian Sisa Uang Muka.

Halaman 43 dari 51 halaman Putusan Nomor 3/PID.SUS-TPK/2023/PT PDG



- e) Fotokopi Surat Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, No.: 640/18/PPK/CK/DPUPR-2019 tanggal 01 Maret 2019, Hal: Instruksi Pembersihan Lokasi Pekerjaan Lapangan Tenis Indoor.
14. Fotokopi Surat Perjanjian Addendum/Amandemen-III, Nomor: 602/029/KONTRAK/Add.3/CKPR/DPUPR-2018, Tanggal: 31 Desember 2018, Kegiatan Peningkatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Olah Raga, Pekerjaan Pembangunan Lapangan Tenis Indoor, Nilai Kontrak Rp1.391.930.000,-.
15. Fotokopi Final Quantity, Kegiatan Peningkatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Olah Raga, Pekerjaan Pembangunan Lapangan Tenis Indoor, Nomor Kontrak: 602/029/KONTRAK/CKPR/DPUPR-2018, Tanggal 27 Juli 2018, Nomor Add I: 602/029/KONTRAK/ADD.I/CKPR/DPUPR-2018, Tanggal: 6 Agustus 2018, Kontraktor Pelaksana: CV. PUTRA SEJATI.
16. Fotokopi Keputusan Bupati Pasaman Barat Nomor: 188.45/40/BUP-PASBAR/2018 tanggal 02 Januari 2018 Tentang Penunjukan Pengelola Anggaran pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Pasaman Barat Tahun Anggaran 2018, atas nama:
- Drs. H. Raf'an, MM, Jabatan Pengguna Anggaran/Barang.
 - Henny Ferniza, S.T., M.T, Jabatan Kuasa Pengguna Anggaran Sekretariat Dinas PU.
 - Febrianto, S.T, Jabatan Kuasa Pengguna Anggaran Bidang Cipta Karya dan Penataan Ruang.
 - Eldon Maron, S.T., Jabatan Kuasa Pengguna Anggaran bidang PSDA.
 - Bambang Sumarsono, S.T., Jabatan Kuasa Pengguna Anggaran Bidang Bina Marga.
 - Alin Mariana, A.Md., Jabatan Bendahara Pengeluaran.
 - M. Fauzi, Jabatan Bendahara Penerimaan.
- 17.
- a) Fotokopi Surat Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Nomor: 600/029/DPUPR-2019 tanggal 19 Februari 2019, Perihal: Pemberitahuan Pemutusan Kontrak/Pernyataan Wanprestasi.
- b) Fotokopi Berita Acara Pemeriksaan Lapangan No. 640/029/BAPL/CK/DPUPR-2019 tanggal 19 Februari 2019.



- c) Fotokopi Berita Acara Pemutusan Kontrak No. 640/029/BAPK/CK/DPUPR-2019 tanggal 19 Februari 2019.
 - d) Fotokopi Surat Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Nomor: 600/030/DPUPR-2019 tanggal 19 Februari 2019, Perihal: Pencairan Jaminan Pelaksanaan atas nama CV. PUTRA SEJATI.
 - e) Fotokopi Garansi Bank Jaminan Pelaksanaan No. 001/JB-ML/1360 tanggal 10 Januari 2019.
18. Fotokopi Berita Acara Pembayaran MC. V s/d VII 57.32%, Nomor Kontrak: 602/029/KONTRAK/CKPR/DPUPR-2018, Tanggal Kontrak: 27 Juli 2018, Nilai Kontrak: Rp1.391.930.000, Nomor Kontrak Add I: 602/029/KONTRAK/ADD.I/CKPR/DPUPR/2018, Tanggal Kontrak Add I: 06 Agustus 2018, Nilai Kontrak Add I: Rp1.391.930.000, Nomor Kontrak Add II: 602/029/KONTRAK/ADD.II/CKPR/DPUPR/2018, Tanggal Kontrak Add II: 23 Desember 2018, Nilai Kontrak Add II: Rp1.391.930.000, Pelaksana: CV. PUTRA SEJATI.
19. Fotokopi Buku Instruksi, Kegiatan: Pembangunan Gedung, Pekerjaan: Pembangunan Lapangan Tenis Indoor, Kontrak No.: 602/029/KONTRAK/CKPR/DPUPR-2018, Tanggal Kontrak: 27 Juli 2018, Pelaksana: CV. PUTRA SEJATI.
20. Fotokopi Surat Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Nomor: 602/106/PPK-CK/2018 tanggal 05 November 2018, Perihal: Surat Peringatan I.
- 21.
- a) Fotokopi Surat Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Nomor: 600/031/DPUPR-2019 tanggal 19 Februari 2019, Perihal: Instruksi Pengembalian Kelebihan Pembayaran.
 - b) Fotokopi Surat Pernyataan Nomor: 05/SP/CV.PS/III/2019 tanggal 19 Februari 2019.
 - c) Fotokopi Surat Setoran Pembayaran Bank Nagari yang dibukukan pada rekening 1200 0101 00003-4 sejumlah Rp203.853.865,- (Dua Ratus Tiga Juta Delapan Ratus Lima Puluh Tiga Ribu Delapan Ratus Enam Puluh Lima Rupiah), yaitu Pembayaran Kelebihan Bayar Pekerjaan Pembangunan Lapangan Tenis Indoor No. Kontrak: 602/029/KONTRAK/CKPR-DPUPR-2018 Tanggal 27 Juli 2018 atas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama Raflius Mega, A.Md Selaku Direktur CV. PUTRA SEJATI pada tanggal 28 Februari 2019.

- d) Fotokopi Surat Setoran Pembayaran Bank Nagari yang dibukukan pada rekening 1200 0101 00003-4 sejumlah Rp8.225.016,- (Delapan Juta Dua Ratus Dua Puluh Lima Ribu Enam Belas Rupiah), yaitu Pembayaran Kelebihan Bayar Pekerjaan Pembangunan Lapangan Tenis Indoor No. Kontrak: 602/029/KONTRAK/CKPR-DPUPR-2018 Tanggal 27 Juli 2018 atas nama Raflius Mega, A.Md Selaku Direktur CV. PUTRA SEJATI pada tanggal 4 Maret 2019.
 - e) Fotokopi Surat Setoran Pembayaran Bank Nagari yang dibukukan pada rekening 1200 0101 00003-4 sejumlah Rp3.036.929,40,- (Tiga Juta Tiga Puluh Enam Ribu Sembilan Ratus Dua Puluh Sembilan Koma Empat Puluh Rupiah), yaitu Pembayaran Kelebihan Bayar Pekerjaan Pembangunan Lapangan Tenis Indoor No. Kontrak: 602/029/KONTRAK/CKPR-DPUPR-2018 Tanggal 27 Juli 2018 atas nama Raflius Mega, A.Md Selaku Direktur CV. PUTRA SEJATI pada tanggal 6 Maret 2019.
 - f) Fotokopi Berita Acara Pembayaran Pengembalian atas nama Raflius Mega Tahun 2019.
22. Fotokopi Berita Acara Denda Keterlambatan, Nomor: 602/029/DENDA/CK/DPUPR/2018 tanggal 19 Februari 2019.
 23. Fotokopi Kuasa Direktur Perseroan Komanditer "CV. PUTRA SEJATI" Nomor: 12 tanggal 17 Juli 2018.
 24.
 - a) Fotokopi Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Pasaman Barat Nomor: 800/02/KPTS/DPUPR-2019 tanggal 02 Januari 2019 tentang Penunjukan Pengawas Lapangan Penyelesaian Pekerjaan yang Melewati Tahun Anggaran 2018 di Lingkungan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Pasaman Barat Tahun Anggaran 2019.
 - b) Fotokopi Surat Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Nomor: 600/ /DPUPR-2020 tanggal 15 Oktober 2020, Perihal: Pencairan Jaminan Pelaksanaan atas nama CV. PUTRA SEJATI.
 25. Fotokopi Gambar Pelaksanaan kegiatan Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olahraga, Pekerjaan Pembangunan Lapangan Tenis Indoor, Kontraktor Pelaksana: CV. PUTRA SEJATI, Tahun Anggaran: 2018.

Halaman 46 dari 51 halaman Putusan Nomor 3/PID.SUS-TPK/2023/PT PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

26. Fotokopi MC-0 Kegiatan: Peningkatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Olahraga, Pekerjaan: Pembangunan Lapangan Tenis Indoor, Lokasi: Pasaman Barat, Tahun Anggaran 2018, Kontraktor Pelaksana: CV. PUTRA SEJATI.
27. Fotokopi Laporan Mingguan, Minggu ke: I (Satu), Mulai Tanggal: 27 Juli 2018 s/d Tanggal: 29 Juli 2018, Bobot: 0,12, Kegiatan Peningkatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Olahraga, Pekerjaan Pembangunan Lapangan Tenis Indoor, Nomor Kontrak: 602/029/KONTRAK/CKPR/DPUPR-2018, Tanggal 27 Juli 2018, Lokasi Kec. Pasaman Barat.
28. Fotokopi Surat Perintah Kerja (SPK), Nomor: 602/377/PL-CKPR-DPUPR/2017, Tanggal: 20 November 2017, Tahun Anggaran 2017, Program: Urusan Wajib Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Kegiatan: Pengadaan/pem bangunan Gedung Kantor dan Rumah Jabatan/Dinas, Objek Belanja: Belanja Barang dan Jasa, Pekerjaan: Perencanaan Teknis Pembangunan Gedung/Kantor/Landscape Paket V, Nilai Kontrak: Rp49.980.000,- (Empat Puluh Sembilan Juta Sembilan Ratus Delapan Puluh Ribu Rupiah), Lokasi: Kabupaten Pasaman Barat, Sumber Dana: Dana DAU APBD Kab. Pasaman Barat TA. 2017, Pelaksana: CV. ARISTA CONSULTANT.
29. Fotokopi dokumen CV. PUTRA SEJATI CONTRACTOR DAN PERDAGANGAN UMUM, Nomor: 017-SPH/PS/VII-2018, Perihal: Penawaran Pekerjaan Pembangunan Lapangan Tenis Indoor, Tanggal 03 Juli 2018.
30. Standar Dokumen Pengadaan secara Elektronik, Pengadaan Pekerjaan Konstruksi, Metode e-Lelang Pemilihan Langsung dengan Pascakualifikasi.
31. Fotokopi Harga Perkiraan Sendiri (HPS), Kegiatan: Pengadaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Olah Raga, Pekerjaan: Pembangunan Lapangan Tenis Indoor, Lokasi Pekerjaan: Kab. Pasaman Barat, Nilai HPS: Rp1.500.000.000,00 (Satu Milyar Lima Ratus Juta Rupiah), Tahun Anggaran 2018.
32. Fotokopi Keputusan Kepala Bagian Layanan Pengadaan (BLP), Nomor: 027/20/SK-BLP/V-2018 tanggal 18 Mei 2018, Tentang Penunjukan Kelompok Kerja (Pokja) Jasa Konstruksi VII (BLP) untuk Melaksanakan Pemilihan Langsung dalam Pemilihan Penyedia Barang dan Jasa pada Dinas Perumahan dan Permukiman dan Dinas PUPR dan Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Pasaman Barat, atas nama:
 - Fadril Antoni, Jabatan Penanggung Jawab;

Halaman 47 dari 51 halaman Putusan Nomor 3/PID.SUS-TPK/2023/PT PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Drs. Indera Yani, Jabatan Anggota;
 - Gusman Muhammad, AMKL, Jabatan Anggota.
33. Fotokopi Keputusan Bupati Pasaman Barat Nomor: 188.45/103/BUP-PASBAR/2018 tanggal 21 Februari 2018 Tentang Penunjukan dan Penetapan Kelompok Kerja Bagian Layanan Pengadaan Kabupaten Pasaman Barat, atas nama:
- Rika Novita, S.T.;
 - Idfan Yuheri, AM, SKM.;
 - Drs. Indera Yani;
 - Ali Audah, S.T.;
 - Ilham Eko Putra, A.Md.;
 - Gusman Muhammad, A.MKL;
 - Fadril Antoni.
- 34.
- Fotokopi Summary Report, Kode Tender: 330301, Nama Tender: Pembangunan Lapangan Tenis Indoor, Jenis Pengadaan: Pekerjaan Konstruksi, Metode: Pascakualifikasi Satu File – Harga Terendah Sistem Gugur, Tahun Anggaran 2018, Sumber Dana: APBD, Nilai: Rp1.500.000.000,00,-.
 - Fotokopi Lembaran Evaluasi Penawaran Paket Konstruksi.
35. Fotokopi Berita Acara Klarifikasi Harga Satuan Timpang Pekerjaan Pembangunan Lapangan Tenis Indoor, Nomor: 07/BAKHST/Pokja JK VII/VII-2018 tanggal 10 Juli 2018.
36. Resume Paket Tender Pembangunan Lapangan Tenis Indoor.
37. Fotokopi Surat Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Nomor: 600/177/DPUPR/2018 Tanggal 18 Mei 2018, Perihal: Penyerahan Dokumen Lelang.
38. Fotokopi Surat Pemerintah Sekretariat Daerah Bagian Layanan Pengadaan (BLP), Nomor: 027/46/BLP-Pengadaan/VII-2018 Tanggal 16 Juli 2018, Perihal: Penyampaian Pemenang Lelang Kepada Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kab. Pasaman Barat.
- 39.
- a) Fotokopi Berita Acara Hasil Pelelangan Pembangunan Lapangan Tenis Indoor, Nomor: 09/BAHP/Pjk.VII/VII-2018, Nama Pekerjaan: Pembangunan Lapangan Tenis Indoor, Lokasi Pekerjaan: Kabupaten Pasaman Barat, Tahun Anggaran: 2018.

Halaman 48 dari 51 halaman Putusan Nomor 3/PID.SUS-TPK/2023/PT PDG



- b) Fotokopi Penetapan Pemenang Pengadaan Barang dan Jasa, Nomor: 09/PNTP/Pokja.Pjk.VII/VII-2018, Tanggal 10 Juli 2018. Menetapkan Pemenang: CV. PUTRA SEJATI.
- c) Fotokopi Pengumuman Pemenang Pengadaan Barang dan Jasa Nomor: 09/PENGBJ/Pokja.PJK.VII/BLP/V-2018, Tanggal 10 Juli 2018, Mengumumkan Pemenang: CV. PUTRA SEJATI.
- 40. Fotokopi Daftar Kelengkapan Penyerahan Paket Lelang, OPD: Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Tanggal: Mei 2018, Nama Paket: Pembangunan Lapangan Tenis Indoor, Lokasi: Kab. Pasaman Barat.
- 41. Fotokopi Berita Acara Pembuktian Kualifikasi/Verifikasi, Paket Pekerjaan: Pembangunan Lapangan Tenis Indoor, Pagu Anggaran: 1.500.000.000, Lokasi: Kab. Pasaman Barat, Tahun Anggaran: 2018, Nomor: /Pem.Kua/PJK.VII/BLP/VII-2018 tanggal 10 Juli 2018.
- 42. Fotokopi Koreksi Aritmatik, Tanggal Juli 2018, Kegiatan: Pengadaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Olah Raga, Pekerjaan: Pembangunan Lapangan Tenis Indoor.
- 43. Fotokopi Surat CV. PUTRA SEJATI, Nomor: 03/CV.PS/MC/2018 tanggal 20 Desember 2018, Perihal: Permohonan Pembayaran MC V s/d VII (57,32%):
 - a) Fotokopi Berita Acara Pembayaran Nomor: 602/029/CV.PSm BAP/MC/2/2018, Tanggal: 28 Desember 2018.
 - b) Fotokopi Ringkasan Kontrak tanggal 28 Desember 2018.
 - c) Fotokopi Kartu Kendali 2018.
 - d) Fotokopi Berita Acara Kemajuan Pekerjaan Nomor: 602/029/BAKP/MC Tanggal: 28 Desember 2018.
 - e) Fotokopi Surat Perintah Pencairan Dana, No. SPM: 573/SPM-LS-BM/DPUPR/2018, Tanggal: 28 Desember 2018, SKPD: Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Dari: Kuasa BUD, Nomor: 2414/SP2D/LS-BM/12/2018, Tanggal: 31 Desember 2018, Tahun Anggaran 2018.
 - f) Fotokopi Surat Perintah Membayar Langsung (LS) Tahun Anggaran 2018 No. SPM: 292/SPM-LS-BM/DPUPR/2018 Tanggal 21 Desember 2018.
 - g) Fotokopi Surat Perintah Pencairan Dana, No. SPM: 292/SPM-LS-BM/DPUPR/2018, Tanggal: 21 Desember 2018, SKPD: Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Dari: Kuasa BUD, Nomor: 1151/SP2D/LS-BJ/12/2018, Tanggal: 21 Desember 2018, Tahun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggaran 2018, Keperluan untuk Pembayaran MC I s/d IV (40%) dari nilai kontrak atas pekerjaan Pembangunan Lapangan Tenis Indoor (An. CV. PUTRA SEJATI).

- h) Fotokopi Daftar Penelitian Kelengkapan dan Keabsahan Dokumen Pengadaan Barang/Jasa Tahun 2018 Tanggal 28 Desember 2018.
 - i) Surat Perintah Membayar Langsung (LS) Tahun Anggaran 2018 No. SPM: 573/SPM-LS-BM/DPUPR/2018 tanggal 28 Desember 2018.
 - j) Fotokopi Berita Acara Kemajuan Pekerjaan Nomor: 602/029/BAKP/MC1 Tanggal: 29 Oktober 2018.
 - k) Fotokopi Surat Perintah Pencairan Dana, No. SPM: 056/SPM-LS-BM/DPUPR-2018, Tanggal: 16 Agustus 2018, SKPD: Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Dari: Kuasa BUD, Nomor: 405/SP2D/LS-BM/08/2018, Tanggal: 21 Agustus 2018, Tahun Anggaran: 2018.
 - l) Fotokopi Surat Perintah Membayar Langsung (LS), Tahun Anggaran: 2018, No. SPM: 056/SPM-LS-BM/DPUPR-2018, Tanggal 16 Agustus 2018
 - q) Fotokopi Berita Acara Pembayaran Tanggal: 06 Agustus 2018.
 - r) Fotokopi Ringkasan Kontrak Tanggal 06 Agustus 2018.
44. Fotokopi Keputusan Bupati Pasaman Barat Nomor: 188.45/5/BUP/PASBAR/2018 tanggal 27 Januari 2018 tentang Penetapan Pejabat yang Ditunjuk sebagai Bendahara Umum Daerah dan Kuasa Bendahara Umum Daerah Tahun Anggaran 2018, atas nama:
- H. Teguh Suprianto, S.E., M.M., Jabatan Kepala Badan
 - Irmawati, S.E, Jabatan Kabid Perbendaharaan
 - Adriyan, S.E., Jabatan Kabid Anggaran.
45. Fotokopi Rencana Anggaran Biaya (Rekapitulasi), Program: Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur, Kegiatan: Pengadaan/Pembangunan Gedung Kantor dan Rumah Jabatan/Dinas, Pekerjaan: Perencanaan Teknis Pembangunan Gedung/Kantor, Landscape Paket V "Pekerjaan Pembangunan Lapangan Tennis Indoor", Lokasi: Kab. Pasaman Barat Tahun 2017.
- 46.
- a) Fotokopi Surat Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Nomor: 600/63/DPUPR-2021 Tanggal 02 Maret 2021, Perihal: Pengembalian Sisa Uang Muka.

Halaman 50 dari 51 halaman Putusan Nomor 3/PID.SUS-TPK/2023/PT PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b) Fotokopi Surat Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tanggal 02 Maret 2021, Perihal: Pencairan Jaminan Pelaksanaan An. CV. PUTRA SEJATI.

Dipergunakan dalam perkara lain yakni perkara Febrianto ST, bin Nasruddin

9. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa pada tingkat banding sebesar Rp 5.000, (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Padang pada hari Jumat tanggal 3 Maret 2023 oleh kami H.ASMUDDIN,S.H.,M.H. Hakim Tinggi Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Padang selaku Ketua Majelis, MASRIZAL,S.H.,M.H., dan FIRDAUS,S.H.,M.Hum., masing-masing Hakim Tinggi dan Hakim Ad Hoc pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding selaku Hakim Anggota yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam Peradilan Tingkat Banding, dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin Tanggal 10 April 2023 oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh para Hakim Anggota serta dibantu Marlis S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding tersebut, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya.

Hakim-Hakim Anggota:

Hakim Ketua,

MASRIZAL,S.H.,M.H

H. ASMUDDIN,S.H.,M.H

FIRDAUS,S.H.,M.Hum

Panitera Pengganti

Marlis, S.H

Halaman 51 dari 51 halaman Putusan Nomor 3/PID.SUS-TPK/2023/PT PDG